


**NAFKAH REKREASI
SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

SKRIPSI

oleh :

Ibnu Hambal Puri Setiawan

NIM 15210108



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019


**NAFKAH REKREASI
SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

SKRIPSI

oleh :

Ibnu Hambal Puri Setiawan

NIM 15210108



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**NAFKAH REKREASI
SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019
Penulis,



Ibnu Hambal Puri Setiawan
NIM. 15210108

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibnu Hambal Puri Setiawan
NIM 15210108 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

NAFKAH REKREASI

SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN KELUARGA

PERSPEKTIF DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA

MALIK IBRAHIM MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Malang, 13 Mei 2019
Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ibnu Hambal Puri Setiawan, NIM 15210108, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

NAFKAH REKREASI

**SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Susunan Dosen penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003
2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006
3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama



Malang, 02 April 2019


Dr. Santuliah, S.H, M. Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ النَّبِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ

فِي امْرَأَتِكَ)) مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ¹

“Diriwayatkan bahwa Sa'd bin Abi Waqqas (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan dalam haditsnya yang panjang yang kami sajikan dalam buku pertama di bagian niat bahwa Rasulullah (saw) mengatakan kepadanya: ((Tidaklah engkau mengeluarkan sebuah nafkah, engkau mengharapkan wajah Allah dengan nafkah tersebut, melainkan engkau akan mendapatkan pahala atasnya, hingga nafkah yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu)) (H.R. Muttafaquun ‘Alaih).”

¹Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, *Riyadhu As-Shalihin*, Hadits4/292, (Turki: Riyadh As-Shalihin, 676 H), 144.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |

| | | | |
|---|-------|---|------------------------------|
| ث | = tsa | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ع) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ((ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
.....

3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan nikmat, karunia dan ridho-nya kepada kita, terkhusus kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” tanpa halangan apapun.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalla llahu 'alaihi wa sallam*, yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang dan mengarahkan kita ke jalan yang dirahmati Allah yaitu Agama Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan yang kelak mendaat syafaatnya.

Ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi, baik berupa bimbingan, arahan, dan diskusi-diskusi dari berbagai pihak. Maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta dukungan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing, yang selalu mengingatkan, membimbing dan memberi arahan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Majelis Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik, pesan, dan pengetahuan baru bagi peneliti.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Keluarga peneliti, Alm. Bapak Purwanto, Ibu Setiyorini, Abi Sina Purinanta, dan Muh. Fajril Puri Arinta yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada peneliti, hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Fatimatus Zahroh yang selalu memberikan semangat selama kuliah dan yang selalu berkata "*jangan lupa skripsi, revisi dan bimbingan, ingat Alm. Bapak dan Ibu*". Terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Tri mas ketir : Syamsud Duha dan Ahmad Qowiyudin, yang selalu menjadi sahabat terbaik selama kuliah dan teman diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tanpa terkecuali, terkhusus dalam melaksanakan diskusi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan berbagai bentuk kenikmatan apapun dan pahala yang berlipat ganda, serta diberikan kemudahan

dalam menyelesaikan segala urusan, karena telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ilmu dan pengalaman yang peneliti dapatkan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Peneliti meletakkan harapan yang besar terhadap hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca.

Peneliti sangat menyadari, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, begitu pula dengan hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap ada kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Mei 2019

Ibnu Hambal Puri Setiawan
NIM. 15210108

ABSTRAK

Ibnu Hambal Puri Setiawan, NIM 15210108, 2015. **Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.H.I.

Kata Kunci: Nafkah, Rekreasi, Keluarga, Keharmonisan Keluarga.

Nafkah adalah tanggung jawab seorang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang muncul akibat perkawinan. Nafkah memiliki dua kategori, *pertama* nafkah lahir dan yang *kedua* nafkah batin, sifat nafkah ada yang wajib dan sunnah. Rekreasi adalah menciptakan kembali hal yang baru dengan tujuan untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Keluarga adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam berkeluarga di era modern ini mulai muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh keluarga misalnya adalah rekreasi. Pelaksanaan rekreasi memiliki tujuan yaitu kenyamanan dan ketenangan. Di dalam keluarga juga mempunyai tujuan yaitu keharmonisan keluarga. Hal tersebut terkutip pada salah satu fungsi keluarga. Melalui pemikiran kontemporer, apakah rekreasi dapat dikategorikan nafkah? dan apakah rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang dapat menunjang keharmonisan keluarga?.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan narasumber dosen lintas fakultas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dikategorikan penelitian yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis. Penelitian ini tentang pemenuhan nafkah yang ditinjau dari fungsi keluarga. pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan terdapat hubungan antara nafkah dengan rekreasi, sehingga rekreasi dapat dikatakan salah satu kategori nafkah yang menjadi kebutuhan keluarga. Dengan melihat fungsi keluarga, nafkah rekreasi telah memenuhi empat dari tujuh fungsi keluarga, diantaranya fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, sehingga nafkah rekreasi yang diberikan pemenuhannya oleh suami dapat menunjang keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

Ibnu Hambal Puri Setiawan, 15210108, 2015. **A living Recreation to Support The Harmony of The Family's Perspective Lecturer of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.** Thesis. Al-Ahwal Al-Syahksiyyah Departement. Syariah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.H.I.

Keyword : Living, Recreation, Family, Family Harmony.

The Living is responsibility of a husband to meet the needs of the family arising from marriage. The living has two categories, the first living birth and the second inner living, the living nature is obligatory and sunnah. Recreation is recreating new things with the aim of gaining comfort and tranquility. The family is a group of people consisting of fathers, mothers, and children. In a family in this modern era began to emerge the new necessities needed by the family for example is recreation. The recreational implementation has the purpose of comfort and tranquility. have the purpose of harmony also In the family. It is quoted in one family function. Through contemporary thinking, can recreation be categorized as a living? and whether recreation can be categorized as a living that can support the harmony of family?

This research was conducted at the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang with the lecturer inter faculty. The type of research used is field research. This study categorized juridical empirical research. The approach used is a qualitative approach that will result in descriptive data in the form of written words. This research is about the fulfillment of the living family function. Processing data is carried out with inspection phases data, classification, verification, analysis, and conclusions.

The research results showed that all informants stated there is a relationship between a living with recreation, recreation can be said to one of the categories a living that became the family's needs. By looking at family functions, a living recreation meets four of the seven functions of the family, including educational functions, religious functions, socialization functions, recreational functions, a living recreation be given by a husband can support harmony family.

ملخص البحث

ابن حنبل فوري ستياوان، ١٥٢١٠١٠٨، ٢٠١٥، النفقة الاستجمام لدعم ألفة الأسرة من منظور المحاضر الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة فاردة الشهداء الماجستير.

الكلمة الأساسية: نفقة، استجمام، أسرة، ألفة الأسرة

النفقة هي مسؤول الزوج لحسب الحاجات الأسرة بسبب الزواج، النفقة قسمين هما النفقة الظاهرية والنفقة الباطنية. أن النفقة حكمان: واجب و سنة. الاستجمام هو جعل عمل جديد لهدف الحلاوة و الاتزان. الأسرة هي مجموعة الإنسانية مألّف من الأب و الأم و الولد. في هذه الحالة أن الأسرة لها حاجات جديدة إحدى ها الاستجمام. يعقد الاستجمام للأسرة لهدف الحلاوة و الاتزان. و في الأسرة لها هدف عظيمة هي ألفة الأسرة. هي التي كتب في إحدى هدف الأسرة. من هذا الفكر المعاصر، هل الاستجمام من فرقة النفقة؟ و هل النفقة الاستجمام تقدر لدعم ألفة الأسرة؟

يعقد هذا البحث في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج بمصادر المحاضر من بعض الكلية. و هذا البحث من جنس بحث الميدان. يدل هذا البحث إلى بحث التحريبي. استخدام هذا البحث منهج الوصف النوعي الذي يخرج حقائق الوصفي. هذا البحث عن حسيب النفقة الذي يصادر إلى هدف الأسرة. المعلومات لهذه البيانات بتحقيق البيانات و التبيان والتدقيق و التحليل والاستنباط.

نتيجة هذا البحث يعني: أن المخبر يحققون الارتباط بين الفقة و الاستجمام، حتى يقال الاستجمام من ضمن النفقة، وهو من احد حاجة الأسرة. بنظر هدف الأسرة، نفقة الاستجمام يقضي أربعة من سبعة أهداف الأسرة، بما في ذلك الوظائف التعليمية ، الوظائف الدينية ، وظائف التنشئة الاجتماعية ، الوظائف الترفيهية ، يقال النفقة الاستجمام التي يحاسب به الزوج، يقدر على دعم ألفة الأسرة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO | v |
| PEDOMAN TRANSLITRASI | vi |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| ملخص البحث | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kajian Pustaka..... | 14 |
| 1. Nafkah..... | 14 |
| 2. Keluarga | 23 |
| 3. Rekreasi..... | 30 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 35 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 35 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 4. Sumber Data..... | 37 |
| 5. Metode Pengumpulan Data..... | 41 |
| 6. Metode Pengolahan Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Profil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 46 |
| a. Sejarah Universitas..... | 46 |
| b. Visi Universitas..... | 51 |
| c. Misi Universitas | 51 |
| B. Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga..... | 52 |
| C. Pembahasan..... | 71 |
| 1. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi..... | 71 |
| 2. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga..... | 87 |
| BAB V PENUTUP..... | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| 1. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi. | 93 |
| 2. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga..... | 94 |
| B. Saran..... | 94 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 99 |
| BIODATA MAHASISWA | 110 |





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan Rasulullah pada awal Islam Antara lain melakukan perbaikan hukum tentang hak-hak isteri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-suami mereka. Sejumlah model perkawinan Jahiliyah kemudian dihapus dan direvisi oleh Islam, dimana perkawinan tersebut merugikan dan menelantarkan isteri dan anak-anak. Kemudian Islam mengatur Nafkah keluarga untuk mengantisipasi masalah tersebut, disamping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonomis dan harmonis.

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk,

alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah².

Nafkah kepada isteri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk isterinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya³. Pengertian ini adalah kesimpulan dari ulama fikih yang di simpulkan dari tulisan-tulisan mereka dan kumpulan buku dan karya mereka.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum memberi nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah, merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syariat⁴. Firman Allah SWT yang berbunyi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu membetri nafkah menurut kemampuany.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS. Ath-Thalaq:7)⁵.

²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 126.

³Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri "Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam"*, (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 47.

⁴Ubaidi, *Nafkah Istri "Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam*, 47-48.

⁵Qs. At-Thalaq (65): 7.

Fenomena yang terjadi di Masyarakat saat ini terkait pemicu ketidak harmonisan keluarga terkhusus di kota Malang, sesuai data yang penulis tinjau dari faktor-faktor terjadinya perceraian di kota Malang pada tahun 2018 sebanyak 1433, di akumulasi dari bulan Januari hingga Agustus, diantara faktor-faktor terjadinya perceraian adalah zina 17 perkara, mabuk 11 perkara, madat 1 perkara, judi 4 perkara, meninggalkan satu pihak 271 perkara, di hukum penjara 2 perkara, poligami 2 perkara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 5 perkara, cacat badan 0 perkara, perselisihan terus menerus 855, kawin paksa 5 perkara, murtad 1 perkara, ekonomi 259 perkara⁶. Melihat data tingkat perceraian di Kota Malang mayoritas di sebabkan oleh perselisihan dan perekonomian maka ada beberapa fungsi keluarga yang belum terpenuhi dan hak masing-masing orang yang belum terpenuhi salah satunya adalah dalam hal nafkah. 259 perkara perceraian di Kota Malang yang disebabkan oleh faktor ekonomi menjadi pemicu peneliti untuk mencari tau apa saja *variable* yang kurang dalam perekonomian keluarga tersebut.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreasi ini dapat menjadikan wujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “*rumahku adalah surgaku*”⁷.

⁶Pa-Malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-58-01/2018-11-12-03-19-31/prosedur-keberataan-terhadap-pelayanan-informasi/item/55-penyebab-perceraian, diakses tanggal 26 Nopember 2019.

⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

Rekreasi adalah peristiwa emosi untuk melupakan aktivitas sehari-hari yang memiliki fungsi agar orang menjadi senang, sehingga fisik dan mental kembali dengan baik⁸⁵. Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga diluar rumah dapat menjadi penyokong terbentuknya keluarga yang harmoni. Sesuai fungsinya, rekreasi dapat menjadikan seseorang ataupun keluarga merasa senang, sehingga seseorang ataupun keluarga dapat memperbaiki kekeruhan dalam hati selama didalam rumah tangga menjadi kembali bahagia, sehingga terciptalah keharmonisan yang di inginkan setiap keluarga. Ketertarikan dalam berlibur atau rekreasi salah satunya disebabkan oleh faktor perkembangan media, kerap ditemukan di beberapa social media unggahan foto atau video berlibur dan acara di televisi terkait berlibur semakin berkembang menjadi pemicu setiap individu ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lihat dari social media tersebut.

Semua hal diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah, karena begitu pesatnya perkembangan makna nafkah yang di mulai dari nafkah klasik menuju nafkah modern. Semua perubahan itu didasarkan kepada perkembangan sosial masyarakat dan perubahan kebutuhan dalam rumah tangga, karena nafkah juga termasuk pemicu kehidupan keluarga yang harmonis dan bisa juga pemicu kehidupan keluarga yang kurang harmonis.

⁸⁵ pengertian rekreasi ,enurut para ahli secara Etimologis dan Manfaatnya, <http://www.tribunwisata.com//2017/08/05/5-pengertian-rekreasi-menurut-para-ahli-secara-etimologis-manfaatnya.html/>, diakses tanggal 04 September 2018.

Melihat keadaan yang berkembang disekeliling masyarakat terlebih dalam nafkah yang harus dipenuhi suami kepada Isteri tidak hanya yang telah tertera dalam al Qur'an atau pun Hadist seperti sandang, pangan papan, melainkan harus melihat juga keadaan dan kebutuhan suatu keluarga untuk menunjang keharmonisan keluarga, diantaranya adalah rekreasi. Dari perkembangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah yang di pusatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait prespektif Dosen melihat perkembangan nafkah. Peneliti memusatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang, karena Dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mewakili agamawan yang ada di Kota Malang. apakah prespektif dosen UIN nafkah hanya cukup dengan sandang, pangan, papan, atau rekreasi menjadi salah satu nafkah yang harus di penuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya.

Hal diatas yang mendasari peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangan nafkah, terlebih nafkah kontemporer yang merujuk sesuai dengan yang dikutip dalam buku *Psikologi keluarga Islam* yaitu fungsi-fungsi keluarga salah satunya adalah keluarga rekreatif dan hal tersebut yang harus diberikan kepada isteri dan keluarga demi terciptanya keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi?
2. Bagaimana Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apa yang sedang di teliti, untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi
2. Mendiskripsikan Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi Penunjang keharmonisan Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terkandung dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah baru yang dipadukan dengan Hukum Islam, Khususnya dalam pemenuhan hak isteri yaitu nafkah yang diikuti dengan perkembangan zaman dari nafkah klasik hingga nafkah kontemporer.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dan kajian bagi mahasiswa maupun dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang dalam menyikapi perkembangan isu-isu kontemporer terkait dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan baru untuk masyarakat terkhusus untuk dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dalam menanggapi perkembangan nafkah yang terjadi dari nafkah klasik hingga nafkah kontemporer. Hal tersebut tak lepas dari aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Definisi Operasional

Pencantuman definisi pada penelitian ini adalah untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan pada objek yang akan diteliti. Peneliti akan memberikan definisi singkat terkait objek penelitian. Definisinya adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah: Pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, bantuan, dan obat-obatan⁹. Sesuatu yang diberikan suami kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya istri dan anaknya.
- b. Rekreasi: Aktifitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran¹⁰. Berpergian kesuatu tempat dengan tujuan untuk membuat hati merasa senang dan nyaman.

⁹Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* “kita menyiapkan & merawat”, (Solo: Aqam Jembatan Ilmu, 2008), 215.

¹⁰Melati Mayasari, *Perencanaan Taman Rekreasi dan Wiata Kuliner di Madiun “Ekologi”*, (Malang: UIN Malang, 2013), 3.

- c. Keluarga: Institusi terkecil didalam masyarakat terdiri dari ibu, bapak dan anaknya¹¹. Sekumpulan manusia di dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk membuat kehidupan merasa nyaman, aman, tentram, sejahtera.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi lima bab, yang isinya adalah pokok-pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memenuhi pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

Pada BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka tentang nafkah, dalil nafkah, macam-macam nafkah, rekreasi, fungsi keluarga dan tujuan keluarga.

Pada BAB III merupakan paparan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data. Selanjutnya membahas mengenai metode pengumpulan data serta pengolahan data.

Pada BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil lokasi penelitian, paparan data, pembahasan dan analisa data yang merujuk kepada tinjauan pustaka.

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* “Berwawasan Gender”, 33.

Pada BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah paparan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu guna untuk melihat perbedaan antara penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi: Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim pada tahun 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasi bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang) merupakan penelitian yang difokuskan terhadap bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana dan implikasi

pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana yang dilakukan di LAPAS wanita Sukun Malang¹².

Kedua, Skripsi: Penelitian yang dilakukan oleh Laillya Buang Lara pada tahun 2017 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi’iyah) merupakan penelitian yang difokuskan terhadap pandangan santri putri tentang nafkah suami kepada isteri dan pandangan santri putri terhadap implementasi kadar nafkah suami prespektif Madzhab Syafi’i¹³.

Ketiga, Skripsi: Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Munir (02351660) pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Konesp Nafkah dalam Keluarga (analisis nafkah keluarga dari istri karir dalam prespektif hukum islam)” merupakan penelitian yang difokuskan terhadap konsep nafkah dalam keluarga islam tentang isteri yang berkarir dan menelusuri prespektif hukum islam tentang nafkah kepada keluarga dari isteri karir¹⁴.

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Syamsul Bahri di Kanun Jurnal Ilmu Hukum pada Agustus 2015 ini dengan judul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” memfokuskan bahasannya terhadap konsep nafkah tidak

¹²<http://etheses.uin-malang.ac.id/>, *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasi bagi Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang), diakses 5 September 2018

¹³<http://etheses.uin-malang.ac.id/>, *Implementasi KadarNafkah Suami* (Studi Pandangan Santri Putri di Pessantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi’iyah), diakses 5 September 2018.

¹⁴<http://digilib.uin-suka.ac.id>, *Konsep Nafkah dalam Keluarga* (Analisis Nafkah keluarga dari istri karir dalam prespektif hukum islam), diakses 11 Nopember 2018.

hanya pemberian yang diberikan seorang suami kepada isterinya tetapi juga kepada anak atupun keluarganya yang di kaji sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus juga dilihat dari kadar sesuai batas kemampuan pemberi nafkah¹⁵.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Jumni Nelli di Al Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 2 pada tahun 2017 STAIN Curup Bengkulu dengan judul “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama” yang difokuskan kepada nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberi nafkah bagi suami¹⁶.

Penjelasan untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin di teliti oleh penulis, penulis memberikan tabel keterangan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lukman Hakim, 2012, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasi bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang) | Aspek yang diteliti juga tentang keharmonisan keluarga | Penelitian yang diteliti tentang pemenuhan nafkah dan Implikasi nya terhadap keharmonisan keluarga serta lokasi |

¹⁵<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), di akses 11 Nopember 2018.

¹⁶Portalaruda.org, Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al istinbath, Jurnal Hukum Islam Vol. 2, 2017, STAIN Curup Bengkulu, diakses 11 Nopember 2018.

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | penelitian yang berbeda. |
| 2. | Lailly Buang Lara, 2017, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah). | Pembahasannya tentang kadar nafkah suami harus di tentukan sesuai dengan madzhab syafi'iyah. | Prespektif yang dituju penulis adalah dosen fakultas syariah sedangkan peneliti terdahulu sesuai dengan prespektif santri putri yang di rujuk ke madzhab syafi'iyah. |
| 3. | Miftahul Munir, 2011, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Prespekti Hukum Islam). | Persamaan Antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait nafkah | Perbedaannya adalah sangat jelas bahwa fokus penelitian peneliti terdahulu adalah konsep nafkah dalam hukum keluarga islam tentang isteri yang berkari dan menelusuri hal tersebut sesuai hukum islam, sedangkan fokus penelitian penulis saat ini adalah perkembangan nafkah dari nafkah klasik hingga nafkah kontemporer yang bisa menjadi penunjang keharmonisan keluarga |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | prespektif dosen-dosen UIN malang. |
| 4. | Jumni Nelli, 2017, Jurnal, Al istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 2, STAIN Curup, Bengkulu. | Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. | Persamaan yang paling terlihat adalah pembahasan tentang nafkah yang dilandasi hukum islam. | Perbedaan Antara jurnal dan penelitian yang ingin di tulis terletak pada kontek bahasan, jurnal berbicara tentang nafkah dan konsep harta bersama sesuai hukum islam. |
| 5. | Syamsul Bahri, 2015, Jurnal, Agustus 2015, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. | Konsep Nafkah dalam Hukum Islam | Pentingnya dampak nafkah terhadap isteri, anak serta keluarga. | Membicarakan tentang konsep nafkah dalam hukum islam sedangkan penulis bicara tentang nafkah kontemporer |

B. Kajian Pustaka

1. Nafkah

a. Pengertian

Nafkah berasal dari Bahasa arab *المصرف و الانفاق النفقة* artinya

yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang¹⁷.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, cet ke 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

Nafaqat atau النفقات adalah bentuk kata dari الانفاق من النفقة artinya mengeluarkan ongkos atau biaya, dan tidak diperbolehkan menggunakannya kecuali untuk kebaikan, dan hal tersebut dibagi menjadi dua¹⁸:

1) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia atas dirinya sendiri, jika dirinya mampu atasnya, dan itu harus diutamakan dari nafkah ke lainnya. Rasulullah bersabda ((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ, ثُمَّ بِنَّ تَعُول)) artinya mulailah dari dirimu, kemudian kepada orang yang dibawah tanggung jawabmu.

2) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk orang lain¹⁹.

Nafkah dapat juga dimaknai sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga, dan sebagainya²⁰. Menafkahkan harta artinya membelanjakannya”

Allah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ...

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu”. (QS. Yaasiin: 47)²¹.

¹⁸Mahmud Mathraji, *Al Majmu' Syarkhu-l-muhdzdzab lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif An Nawawi*, juz 19, Darul Fikr, 341.

¹⁹Mathraji, *Al Majmu' Syarkhu-l-muhdzdzab*, 341.

²⁰Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 136.

²¹Qs. Yaasiin (36): 47.

Maksudnya adalah belanjakanlah sebagian rezaki kalian di jalan Allah, berilah makan dan bersedekahkanlah dan kata *astanfiquhu* artinya aku menghabiskanya. Nafkah adalah sesuatu yang dinafkahkan, dan bentuk jamak dari kata nafaqah adalah *nifaaq*. Kemudian Nafkah adalah sesuatu yang kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri²².

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas bahwa nafkah adalah suatu kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang engkau belanjakan baik yang berupa uang dirham atau lainnya untuk dirimu sendiri.

b. Nafkah Menurut Istilah Syara'

Jika dilihat dari buku-buku fikih-fikih standar dalam madzhab empat, ia akan memperoleh beberapa pengertian nafkah yang beraneka ragam sesuai dengan perbedaan madzhab tersebut. Berikut adalah definisi nafkah menurut madzhahib disertai penjelasan yang diperlukan.

1) Menurut Madzhab Hanafi²³

Pengertian nafkah menurut Hanafiyah adalah: “melimpahkan kepada suatu dengan hal yang menyebabkan kelenggangannya”. Maksud dari kalimat para ahli fikih Madzhab Hanafi kata melimpahkan pada definisi diatas adalah membelanjakan dan memberikan. Maksud dari kata asy-syaiu (kepada sesuatu) merupakan lafazh umum yang bisa mencakup nyawa dan oranglain.

²²Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum* “Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”, 25.

²³Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum* “Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”, 26.

Adapun maksud dari kalimat tersebut adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi baik itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal atau lainnya yang bersifat urgen, tidak mungkin mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa mayoritas madzhab Hanafi menggunakan kata nafkah untuk makanan saja tanpa memasukkan pakaian dan tempat tinggal, sehingga mereka mengatakan: wajib atas suami untuk menafkahi dan memberi sandang bagi seorang istri.

2) Menurut Madzhab Maliki

Menurut Malikiyah “Nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan²⁴.

Sebagian ulama Maliki menafsirkan nafkah dengan bahan makanan pokok saja, sebagian yang lainnya memasukkan pakaian dalam kategori nafkah. Aspek yang terlihat jelas menurut penulis bahwa nafkah mencakup semua kebutuhan tanpa pemilahan atau penentuan.

Kalimat “tanpa unsur pemborosan” mengecualikan nafkah yang mengandung unsur berlebih yang dibenci dan dilarang oleh syari’at juga tidak disukai oleh tabiat manusia, yang berupa nafkah yang melebihi kadar kebutuhan normal dan wajar seperti seseorang yang biasanya cukup dengan satu kilogram daging kemudian ia meminta lebih dari itu.

²⁴Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum* “Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”, 27.

3) Menurut Madzhab Syafi'i

Nafkah menurut istilah syafi'iyah adalah: makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budaya dan hewan piaraan dengan kadar yang memadai²⁵.

Pengertian diatas hanya dikhususkan kepada makanan saja sehingga tidak mencakup lauk-pauk, pakaian dan tempat tinggal. Mungkin sebab dibalik pengkhususan nafkah disini dengan makanan, karena jumlah makanan untuk istri dan pembantunya menurut mereka ada ukurannya.

4) Menurut Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah mengartikan nafkah dengan memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal atau yang lainnya.

Seseorang yang mencermati definisi ini ia akan mendapati bahwa pengertian ini mencakup semua keperluan nafkah dan tuntutanannya. Pengertian ini juga mengandung beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan, dan antaranya adalah:

- 1) Kata Kifayah (mencukupi) dimaksudkan bahwa nafkah yang wajib adalah nafkah yang berkadar cukup bagi orang yang

²⁵Ubaidi, *Nafkah Istri* "Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam", 28.

ditanggung penghidupannya oleh seseorang baik berupa roti, lauk, pakaian, dan yang lainnya.

- 2) Dan maksud juga dalam penjelasan (orang yang ditanggung) semua orang yang berhak mendapatkan nafkah baik itu istri, saudara dekat atau budak. Sehingga definisi inilah yang mencakup seluruh poin-poin dari yang membatasinya²⁶.

c. Dalil Kewajiban Nafkah

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”. (QS. An-nisa’:34)²⁷.

²⁶Ubaidi, *Nafkah Istri* “Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”, 29.

²⁷Qs. an-Nisa’ (4):34.

Nafkah ini adalah kewajiban suami atas istrinya. Termasuk didalamnya memberi makan dan pakaian, segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya²⁸.

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah RA, ia mengatakan:

“Wahai Rasulallah, apa hak istri kami kepada kami?” Rasulallah

SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ

مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟،

قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ

الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ²⁹)

“Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Hammad, telah mengkabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Albahily, dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairy dari ayahnya berkata : (Aku telah berkata : Wahai Rasulallah, apa hak istri salah satu dari kita atas dirinya?, Rasululllah berkata: engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mencaci maki dia atau memisahkan diri darinya kecuali di rumah).

Janganlah ia mengkhususkan diri dengan makanan tertentu, minuman tertentu atau pakaian tertentu lalu ia meninggalkan istrinya lapar, tanpa pakaian dan sakit. Bahkan memberi makan dan pakaian

²⁸Amru Abdul Mun'im, *Panduan Lengkap Nikah* “Pembahasan Tuntas Mengenai Hukum-Hukum Seputar Pernikahan Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah, (Solo: Daar An-Naba’,2008), 204.

²⁹Raid bin Shabri Ibn Abi ‘Alafah, *Sunan Abi Daud*, (Amman Jordan: Daar Al Hadharah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’, 2015), 274.

kepada istri dan anak-anak akan membawa pahala yang sangat besar . Ada beberapa hadits terkait pembahasan diatas.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA: Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ النَّيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ)) متفقٌ عَلَيْهِ³⁰

“Diriwayatkan bahwa Sa'd bin Abi Waqqas (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan dalam haditsnya yang panjang yang kami sajikan dalam buku pertama di bagian niat bahwa Rasulullah (saw) mengatakan kepadanya: ((Tidaklah engkau mengeluarkan sebuah nafkah, engkau mengharapkan wajah Allah dengan nafkah tersebut, melainkan engkau akan mendapatkkan pahala atasnya, hingga nafkah yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu)) (H.R Muttafaqun “Alaih).”

Dari Abu ‘Abdillah : Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ, وَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَوْبَانَ بْنِ جُبْدَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى

³⁰Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, *Riyadhu As-shalihin*, Hadits4/292, (Turki: Riyadh As-Shalihin, 676 H), 144.

عِيَالِهِ, وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ)) رواه مسلم³¹

“Dan dari Abu Abdullah, dan dikatakan kepadanya: Abu Abdur-Rahman Thuban ibn Bajdid Mawla RasulAllah, ia berkata: Rasulullah ﷺ berkata : ((Dinar yang paling baik adalah dinar yang dinafkahkan seorang suami untuk keluarganya, dan dinar yang dinafkahkan seorang untuk kendaraanya fi sabilillah, dan dinar yang dia nafkahkan untuk sahabat-sahabatnya fi sabilillah)) (H.R Muslim).

Jika membelanjakan harta untuk keperluan pendidikan, makanan, hidup atau pakaian keluarga, itu adalah bagian dari sedekah, dan anda pasti mendapat pahala,

d. Macam-Macam Nafkah

Ada 3 Macam Nafkah, diantaranya:

- 1) Sandang (Pakaian)
- 2) Pangan (Makanan)
- 3) Papan (Tempat Tinggal)

Ketiga hak diatas wajib diberikan kepada isteri, selag isteri tetap mentaati suami. jika ia membangkang dalam taat maka suami tidak wajib memberi nafkah. Dalil kewajiban memberi nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya, ”Dan kewajiban ayah

³¹Al Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-damasyqa, *Riyadhu As-shalihin Min Kalami Sayyidi Al Mursalin*, Hadits 290 (Beirut Damaskus: Daar Ibn Katsir,2007), 113.

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma'ruf' (al-Baqarah: 233)³².

Isi Pasal 80 (4) KHI Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung³³:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan anak.

Sesuai kutipan diatas bahwa segala sesuatu bentuk kebutuhan keluarga termasuk kepada kategori nafkah, terutama jika dilihat dari poin b pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Keluarga

a. Pengertian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga": Ibu Bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya

³²Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adhillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 97.

³³Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 52-53.

perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan³⁴.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral (mistaqan ghalidha) Antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

b. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, ada tujuh macam fungsi keluarga, yaitu³⁵:

1) Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan Antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara keharmonisan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab fungsi biologis ini membedakan Antara perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi inti diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

2) Fungsi Edukatif

Keluraga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup

³⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 33-34.

³⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42.

penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa³⁶.

3) Fungsi Religius

Kelurga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim kegiatan didalamnya. Dalam QS Lukman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya membersekutukan

³⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42.

Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar” (Qs. Luqmaan: 13)³⁷.

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang yang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seseorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious³⁸.

4) Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingannya, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan-kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik³⁹.

Keluarga menjadi perlindungan utama yang dimiliki setiap individu yang mengalami gangguan internal maupun eksternal, pendapat penulis bahwa keluargalah tempat kembali dan tempat meminta perlindungan dari gangguan-gangguan yang ada. Tak hanya gangguan saja yang bisa dilindungi oleh keluarga, bahkan pengaruh negatif yang datang dari internal maupun eksternal juga dapat dilindungi oleh keluarga.

³⁷Qs. Luqmaan (31): 13.

³⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 43.

³⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 44.

5) Fungsi Sosialisasi

Berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, Bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga⁴⁰.

6) Fungsi Rekreasi

Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreasi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “Rumahku adalah surgaku”.

⁴⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 44.

7) Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun normal.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam system keteraturan dalam keluarga⁴¹.

c. Tujuan Keluarga

Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan Antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah⁴²:

⁴¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

⁴²Alif Nadhifah, *Menjaga Keselamatan Keluarga* “Dirayah Tahliliyah Surat At-Tahrim Ayat 6”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), 8.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayung. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum:21)⁴³.

Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih dan sayung antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi Antara lain berupa keperluan biologis⁴⁴.

Melihat dua tujuan pernikahan tersebut, Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima, yaitu⁴⁵:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah⁴⁶.
- 2) Menjaga kehormatan nafsu dengan menjaga pandangan, menjaga kemaluan⁴⁷.

⁴³Qs. Ar-Rum (22): 21.

⁴⁴Nadhifah, *Menjaga Keselamatan Keluarga* “Dirayah Tahliliyah Surat At-Tahrim Ayat 6”, 8.

⁴⁵Nadhifah, *Menjaga Keselamatan Keluarga* “Dirayah Tahliliyah Surat At-Tahrim Ayat 6”, 9.

⁴⁶Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut Lebanon: Daar Ibn Hazm, 2005), 459.

⁴⁷Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 463.

- 3) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁴⁸.
- 4) Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan⁴⁹.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta secara halal⁵⁰.

3. Rekreasi

a. Pengertian

Rekreasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti penyegaran kembali badan pikiran; Sesuatu yang mengembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan; Piknik⁵¹.

Secara Bahasa rekreasi berasal dari kata *re* dan *creation*. *Re* berarti mengulang atau kembali dan *creation* memiliki arti membentuk atau menciptakan. Rekreasi juga dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi, baik secara individual maupun secara kelompok yang hilang akibat

⁴⁸Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 465.

⁴⁹Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 466.

⁵⁰Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 467.

⁵¹kbbi.kemdikbud.go.id, KBBI Daring, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

aktivitas rutin sehari-hari dengan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang berbeda⁵².

Beberapa pengertian tentang rekreasi, Antara lain⁵³:

- 1) Rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental/emosi dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri.
- 2) Rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan secara langsung dan segera”.
- 3) Rekreasi diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam 5 kategori yaitu:
 - a. Kegiatan rekreasi dilaksanakan didalam/ disekitar rumah seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, berkebun, dan mengerjakan suatu hobi.
 - b. Kegiatan rekreasi bernilai sosial tinggi seperti melakukan hiburan keluar untuk makan, keluar untuk mengunjungi penginapan.

⁵²Melati Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun “Ekologi”*, (Malang: UIN Malang, 2013), 3.

⁵³Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun “Ekologi”*, 3.

- c. Kegiatan rekreasi yang mengejar/mencari budaya artistic seperti mengunjungi teater, konser, pameran seni.
- d. Kegiatan rekreasi yang mengejar olahraga yang aktif seperti renang, golf, dan tennis.
- e. Kegiatan rekreasi out door informal seperti piknik, mengendari untuk kesenangan, dan melihat pemandangan.

Kesimpulan beberapa ciri-ciri dari rekreasi, seperti berikut⁵⁴:

- a. Rekreasi adalah suatu aktifitas yang bersifat fisik, mental, maupun emosional, rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat non aktif.
- b. Aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu, semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dijadikan aktivitas rekreasi asalkan saja dilakukan dalam waktu senggang dan memenuhi tujuan dan maksud-maksud positif dari pada rekreasi.
- c. Rekreasi dilakukan karena terdorong oleh keinginan atau mempunyai motif-motif yang sekaligus memilih gerakan atau bentuk dan macam aktivitas yang hendak dilakukan.
- d. Rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang (*leisure time*), ini berarti bahwa semua kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu senggang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan rekreasi.

⁵⁴Melati Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun* "Ekologi", 4.

- e. Rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan, hal ini adalah penting bagi sifat kegiatan rekreasi sebagai sarana untuk dapat menyatakan diri secara bebas.
- f. Rekreasi bersifat universal yang merupakan bagian dari pada kehidupan manusia, dari semua bangsa, dan tidak terbatas oleh umur, jenis kelamin, pangkat, serta kedudukan sosial.
- g. Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud tertentu; banyak orang menganggap bahwa rekreasi tidak bersifat sungguh-sungguh karena justru ingin mendapatkan kesenangan. Anggapan tersebut kurang tepat dan merupakan salah pengertian dari sekian banyak orang. Justru karena ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan kegiatan rekreasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Rekreasi adalah fleksibel, berarti bahwa rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, dimana saja sesuai dengan bentuk dan macam kegiatan rekreasi dapat dilakukan. Selanjutnya rekreasi dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok⁵⁵.

⁵⁵Melati Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun* “Ekologi”, 5.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dengan menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian⁵⁶.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode,

⁵⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I, cetakan XVII*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), 59.

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat⁵⁷. Hal ini bisa didapatkan dan terungkap dengan langsung terjun ke objek penelitian terkait pandangan dosen Universitas Islam Negeri Malang menanggapi perkembangan nafkah terlebih dalam nafkah rekreasi yang dapat menunjang keharmonisan keluarga. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji⁵⁸. Penelitian Yuridis Empiris juga merupakan penelitian lapangan yang mengungkapkan dan mengkaji tentang ketentuan hukum serta penerapannya ke dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini dapat di ketahui bahwa keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya dengan memenuhi nafkah rekreasi.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan penelitian

⁵⁷Amiruddin da Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), 133.

⁵⁸Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metodologi Penelitian* “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 36.

yang menentukan penjelasan atau analisis-analisis yang berorientasi pada data-data yang berupa sebenar-benarnya informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Atau pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena merujuk kepada penjelasan dari pandangan setiap informan yang dalam hal itu termasuk kepada data deskriptif sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh setiap informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang difokuskan kepada dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengambilan lokasi tersebut karena sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan sesuai dengan kriteria ilmuwan muslim.

Peneliti memilih tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan materi yang peneliti bahas dan untuk mendapatkan data yang akurat. Alasan peneliti mengambil lokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena dosen-dosen sebagai cendekiawan muslim atau ilmuwan muslim yang kurang lebihnya telah memahami fiqh munakahat. Sehingga pencarian jawaban dari rumusan masalah sudah tepat diberikan kepada dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Sumber Data

Peneliti membutuhkan sumber data yang akurat untuk menjawab rumusan masalah, maka ada 2 sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini juga merupakan perolehan hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini mewawancarai beberapa Narasumber yang terkait dengan bahasan ini.

Alasan peneliti memilih Narasumber tersebut karena sesuai dengan tujuan penelitian dan sudah mewakili Cendikiawan Muslim atau Ilmuan Muslim yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh Cendikiawan Muslim atau Ilmuan Muslim adalah pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar serta percaya dengan firman Allah sesuai dengan firman Allah pada Ali Imran ayat 7 yang artinya *“Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami” dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”*. Kedua, selalu berpihak kepada kebenaran, karena sebagai seorang muslim sangat menyadari bahwa ilmu yang bermanfaat didapatkan tidak lain dari sisi Allah SWT. Dengan demikian maka konsekuensinya harus berpihak kepada kebenaran yang telah

diturunkan oleh Allah SWT, sesuai Firman Allah SWT pada surat Al Maidah ayat 100 yang berarti “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”. ketiga, senantiasa kritis dalam belajar. Hal ini memperjelas bahwa hahkikat kebenaran dalam ilmu pengetahuan mempunyai sifat relatif atau tidak tetap, dan setiap muslim senantiasa berusaha untuk kritis dalam belajar, sesuai dengan firman Allah pada surat ah diberi Az zumar ayat 18 yang artinya “yang mendengarkan perkataan lallu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang- orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. Keempat, Senantiasa menyampaikan ilmu yang telah didapatkan. Sesuai firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 52 yang artinya “(Al Qur’an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran”. Ayat ini menegaskan bahwa amal tidak akan pernah putus walau penyampainya telah tiada⁵⁹.

⁵⁹Telagahati.wordpress.com/2017/12/03/tanda-tanda-ilmuan-muslim-ulil-abab/, diakses 3 Maret 2019.

Alasan peneliti memilih Narasumber seperti yang terlampir juga terletak pada pemahaman Narasumber terkait Fiqh Munakahat, karena tidak semua bisa memahami secara baik tentang Fiqh Munakahat. Pengambilan narasumber sesuai dengan teori purposive sampling, bahwa pernyataan mereka harus sesuai dengan tujuan peneliti⁶⁰.

Adapun data Narasumber yang peneliti ambil berdasarkan kriteria diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Informan

| No | Nama | Fakultas |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Nawirah, S.E., MSA., AK. | Ekonomi |
| 2. | Esy Nur Aisyah, S.E., M.M. | Ekonomi |
| 3. | Maretha Ika Prajawati, S.E., M.M. | Ekonomi |
| 4. | Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. | Syariah |
| 5. | Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. | Syariah |
| 6. | Ahmad Izzuddin, M. Hi. | Syariah |
| 7. | M. Faiz Nashrullah, M.H. | Syariah |
| 8. | Mujahidin Ahmad, S. Pt., M. Sc. | Sains dan Teknologi |
| 9. | Azizatur Rahmah, M. Sc. | Sains dan Teknologi |
| 10. | Shinta, S. Si., M. Si. | Sains dan Teknologi |
| 11. | Berry Fahri Hanifah, M. Sc. | Sains dan Teknologi |
| 12. | Umdatul Khoirot, M.Psi., Psikolog | Psikologi |

⁶⁰Palys, T, *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Resarch Methods Vol 2*, (Los angles:Sage, 2008), 697.

| | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13. | Fina Hidayati, MA. | Psikologi |
| 14. | Muh. Anwar Fuady, S. Psi, MA. | Psikologi |
| 15. | Agus Iqbal Hawabi, M.Psi., Psikolog | Psikologi |
| 16. | Dimas Femy Sasongko, M.Pd. | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| 17. | Ahmad Makki Hasan, M.Pd | Humaniora |
| 18. | Burhan Ma'arif Z.A, M. Farm., Apt | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan |

b. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui Buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku tentang Manajemen Psikologi Keluarga Islam prespektif gender, Nafkah Istri hukum menafkahi istri dalam prespektif islam, Fiqih Islam wa adillatuhu, buku Panduan Nikah pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, buku Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, buku Menjadi Pasangan Paling Bahagia, Jurnal tentang Nafkah Islam, Skripsi/thesis tentang Rekreasi, Tujuan Pembentukan Keluarga. ada beberapa rujukan kitab klasik diantaranya *Ihya Ulumuddin* karya Imam Ghazali, *Sunan Abi Daud*, *Riyadhu As-Shalihin*.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain⁶¹.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dapat dikumpulkan dengan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab⁶², dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya, dan bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar secara spontan keluar dari pertanyaan yang telah disiapkan.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi 2 golongan, yaitu⁶³:

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Wawancara tidak berencana terbagi menjadi 2 yaitu:

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

⁶²Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskarya, 2005), 193.

⁶³Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 84-85.

- 1) Wawancara berstruktur: wawancara seperti ini walau tidak terencana, namun mempunyai struktur rumit, seperti wawancara psikolanalisis, psikoterapi, wawancara mengumpulkan pengalaman seseorang.
- 2) Wawancara tidak berstruktur: wawancara jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terfokus pada satu pokok permasalahan tertentu, kedua wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.

Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana dengan membuat draft pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data telah dikumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi oleh pencari data⁶⁴. Dalam hal ini peneliti menganalisa ulang hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara serta dokumentasi yang ada. Seperti menjadikan hasil wawancara dengan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan data yang didapatkan ketika wawancara. Menyatukan data hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan.

Harapan dalam editing ini mampu meningkatkan kualitas dari data yang telah di olah, bila olahan data yang didapatkan dari informan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga akan ikut berkualitas.

b. Klarifikasi

Klarifikasi adalah usaha mengklarifikasi jawaban kepada responden, baik yang berasal dari proses wawancara maupun berasal dari observasi⁶⁵. Peneliti akan mengelompokan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah, dan proses ini dapat mempermudah peneliti untuk melanjutkan tahap selanjutnya.

Dalam hal ini peneliti mengelompokan data hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan

⁶⁴Lukman Hakim, *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga* (studi kasus LAPAS Wanita, Sukun, Malang), (Malang: UIN Malang, 2012),48.

⁶⁵Lailly Buang Lara, *Implementasi Kadar Nafkah Suami* (Studi pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah), (Malang:UIN Malang, 2017), 57.

ketika wawancara, sehingga hal ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami.

c. Verifikasi

Suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut harus di cek atau di teliti kembali agar kebenarannya dapat diakui oleh pembaca⁶⁶. Dengan adanya verifikasi dapat membuktikan kebenaran data yang telah di peroleh, karena telah dilakukannya pengecekan kembali.

Dalam hal ini peneliti mengulang-ulang kembali hasil wawancara dengan paparan data, agar paparan data yang peneliti tulis sesuai kebenarannya dengan data hasil wawancara. Paparan data yang ada disesuaikan kembali dengan data hasil wawancara, sehingga data yang dipaparkan dapat terbukti kebenarannya.

d. Analisa

Tahap ini dilakukan untuk mengatur kembali data-data yang telah diperoleh dari informan. Peneliti akan mengorganisasikan dan mengurutkan data sesuai pola dan akan menguraikan data-data tersebut sesuai dengan teori yang di pakai oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti menganalisis data berdasarkan teori fungsi keluarga yang di ambil dari buku Manajemen dan Psikologi Keluarga prespektif Gender.

⁶⁶Lara, *Implementasi Kadar Nafkah Suami* (Studi pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah), 58.

data hasil wawancara, peneliti sesuaikan dengan kajian pustaka yang ada dalam bab II, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yaitu dengan menanalisa data hasil wawancara dengan merujuk kepada kajian pustaka.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dioleh dari informan, guna mendapatkan jawaban dari apa yang telah di cari. Proses ini adalah proses terkahir setelah proses-proses diatas dilakukan, maka menurut peneliti langkah ini harus lakukan secara teliti dan hati-hati agar dapat di pertanggung jawabkan hasil penelitiannya.

Setelah melakukan analisa data yang dilakukan dengan memaparkan data hasil wawancara dengan merujuk kepada kajian pustaka, kemudian peneliti menarik beberapa poin, sehingga poin tersebut dapat menjawab rumusan masalah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Profil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

a. Sejarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah panitia pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober

1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964⁶⁷.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara structural berada di bawah naungan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN malang merupakan lembaga pendidikan tinggi islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tentang dalam rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui uapaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama

⁶⁷Pedoman Pendidikan “Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” (Malang: UIN PRESS, 2011), 1.

Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program studi pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini⁶⁸.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama Antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan DIresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara Spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari Al Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradifma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur'a, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integritas keilmuan tersebut⁶⁹.

Secara kelembagaan, saat ini Universitas ini memiliki 7 fakultas dan 11 program pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Jurusan Pendidikan Islam

⁶⁸<https://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses tanggal 17 April 2019.

⁶⁹<https://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses tanggal 17 April 2019.

Anak Usia Dini, Jurusan Tadris Bahasa Inggris, Jurusan Tadris Matematika. (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan jurusan al-Ahwal al-Syakkhiyyah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Jurusan al-Qur'an dan Ilmu Tafsir. (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Perbankan Syariah. (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, dan Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. (7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, menyelenggarakan Jurusan Farmasi, Jurusan Pendidikan Dokter, Jurusan Profesi Dokter. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan (8) Program Megister, yaitu: (1) Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Magister Studi Ilmu Agama Islam, (4) Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (5) Magister Pendidikan Agama Islam, (6) Magister al-Ahwal al-Syakkhiyyah, (7) Magister Ekonomi Syariah, (8) Magister Pendidikan Matematika. Sedangkan untuk program doctor dikembangkan 3 (tiga) program yaitu (1) Program Doctor Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Doctor Pendidikan Agama Islam berbasis Studi Interdisipliner⁷⁰.

⁷⁰<https://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses tanggal 17 April 2019.

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut *bilingual university*. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan *ma'had* atau pesanter kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di pesantren kampus. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis Antara tradisi universitas dan pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek professional dan/atau intelek professional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saha menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olahraga, *business center*, poliklinik dan tentu masjid dan pesantren kampus yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic

Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 42/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004⁷¹.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke 4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Dengan Performansi fisik yang megah, modern, tekad, semangat, serta komitmen kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah, Universitas ini bercita-cita menjadi *the center of excellence* dan *the center of Islamic civilization* sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

b. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam unggul, terpercaya, berdaya saing, dan bereputasi internasional⁷².

c. Misi Universitas

- a) Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

⁷¹<https://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses tanggal 17 April 2019.

⁷²Pedoman Pendidikan “Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, 4.

- b) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan martabat bangsa yang terpercaya.
- c) Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif untuk menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dan berdaya saing.
- d) Mentransformasi sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar dan reputasi⁷³.

B. Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga

Berikut ini adalah paparan data dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yang juga dapat disebut Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdapat 18 informan dari berbagai kalangan dan lintas fakultas yang peneliti wawancarai terkait penelitian tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diantara yang ingin peneliti teliti dari pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait makna nafkah serta kategori nafkah menurut pandangan setiap dosen, makna rekreasi serta pandangan setiap dosen terkait korelasi Antara nafkah dan rekreasi, dan keharmonisan keluarga.

⁷³Pedoman Pendidikan “Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. 4.

Menurut Ibu Nawirah dari Fakultas ekonomi bahwa makna nafkah adalah sebagai berikut:

“Dari sumber yang kita peroleh, kebetulan saya sudah berkeluarga berarti hasil isteri dan hasil suami adalah nafkah, saling melenkapi kalau sudah berkeluarga seperti itu⁷⁴. ”

Sedangkan menurut Ibu Azizatur dari Fakultas Psikologi berbeda dalam memaknai nafkah, menurutnya nafkah adalah sebagai berikut:

“Nafkah itu kalau dalam keluarga berarti kepala keluarganya atau sebuah tanggungjawab yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk mensejahterakan entah itu anak buahnya, anaknya, dan isterinya. Kesejahteraan itu bisa dilihat dari banyak aspek juga, jika dilihat dari gaji berarti nafkah material tapi nafkah yang lainnya juga banyak contohnya kebahagiaan, keberadaan kita kepada oranglain itu juga bisa seperti memberi energi positif terhadap orang disamping kita juga bisa disebut nafkah. Bahkan teman curhat itu juga nafkah. kalau misalkan di ukur dari ijab qobul, mahar itu sebagai tolak ukur nafkah ya biasanya, artinya suami saya mempunyai memberikan kurang lebih ya segitu. Itu bentuk kemampuan suami saya memberikan ke saya. Karena suami saya wirasuwasta berapapun dia memberi ke saya ya saya terima dan syukuri. Sandang pangan papan itu kategori yang primer ya mas. Kemudian yang lain tempat berbagi atau tempat curhat itu juga bisa nafkah, dan mendapatkan kebahagiaan dari situ, itu juga nafkah⁷⁵. ”

Jika dari prespektif Bapak Mujahidin dari Fakultas Sains dan Teknologi bahwa nafkah adalah sebagai berikut:

“kalau dari istilah saya kurang tau persis, intinya harta yang harus dibelanjakan. Ada yang sifatnya wajib, sunnah dan mubah. Yang wajib dikeluarkan ya itu tadi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Kalau sunnah ya yang dapat menyenangkan isteri dalam hal ketaatan kepada Allah. Meningkatkan skill keilmuan isteri, termasuk rekreasi itu juga bisa nafkah. Tidak ada jatah khusus untuk pemenuhannya, sesuai kebutuhan saja⁷⁶. ”

⁷⁴Nawirah, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁷⁵Azizatur, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁷⁶Mujahidin, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

Berbeda lagi dengan prespektif Ibu Shinta terkait nafkah, nafkah menurutnya adalah:

“Nafkah itu wajib, nafkah isteri itu bedal lo dengan uang belanja sehari-hari, karena kan makan setiap hari-hari itu makan bersama dan uang belanja itu untuk kebersamaan. Jadi kewajiban suami memberikan sesuatu kepada isteri dan itu khusus buat isteri⁷⁷.”

Bapak Berry dari Fakultas Sains dan Teknologi berpendapat bahwa nafkah adalah:

“Nafkah yang saya tau berarti hak orang yang harus kita penuhi, karena dalam hal ini rumah tangga berarti isteri dan anak⁷⁸.”

Menurut Ibu Maretha dari Fakultas Ekonomi berpendapat bahwa nafkah adalah:

“Nafkah tidak hanya menjadi tanggungjawab seorang suami, jadi kami menganggap perempuan itu juga pencari nafkah, kenapa perempuan harus mencari nafkah karena melatih kemandirian dengan melihat kebutuhan yang kompleks. Karena kebutuhan saat ini serba mahal. Mencari nafkah itu unruk menabung, saya kan konsepnya keuangan karena saya orang keuangan, karena kita cari nafkah itu bukan untuk konsumsi tapi untuk infestasi. Konsep nafkah dalam keluarga saya dalam pemenuhannya , karena saya sama suami jauh dan kerja suami di Jakarta, konsep dalam keluarga saya itu jadi saya pemegang uangnya, dan saya yang mengalokasikan dan mempos poskan uang tersebut. gaji nya suami itu semua dikasih ke saya, jika ada lebih dari gaji suami saya itu untuk saving dia. Jadi sya yang mengelola gaji suami di luar gaji untuk saving”⁷⁹.

Menurut Bapak Faiz dari Fakultas Syariah terkait nafkah dan apa saja yang berkaitan tentang nafkah, pandangannya adalah:

“Nafkah itu kewajiban, kewajiban suami yang harus dikasihkan ke isteri. Karena suami punya hak ke isteri maka suami juga punya kewajiban.kalau dalam klasik kan cuman 2 ada dhahir dan nafkah batin. Dzahir itu materi uang sandang papan dan sebagainya, kalau batin ya hubungan suami isteri. Kebutuhan

⁷⁷Shinta, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁷⁸Berry, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁷⁹Maretha, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

istrei *Belum tentu , semua kebutuhan isteri tidak harus di penuhi oleh suami, contoh isteri saya itu suka durian, dan dia pengen durian terus, sedangkan saya mencium bau durian aja gak suka. Padahal hakikatnya ketika isteri saya tidak makan durian saja tidak mati apalagi sakit, jadi itu tidak bisa di kategorikan Sebago nafkah tapi kan itu kebutuhan isteri. Solusinya kalau pengen durian tak kasih uang terus beli sama temanmu*⁸⁰.

Pandangan Ibu Jundiani dari Fakultas Syariah terkait makna nafkah adalah sebagai berikut:

“kalau merujuk ke 174 kan sudah jelas dan saya gak boleh lepas dari 174 wong di hukum kan seperti itu, tapi kan harus dijabarkan secara lebih, atau mungkin ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan, ada nafkah lahir dan ada nafkah batin, lahir kaitannya dengan kebutuhan fisik kalau batin kaitannya dengan kejiwaan, kepuasan dan bersifat psikis. Nafkah itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami untuk isteri, itu kalau untuk isteri. Nafkah itu adalah sifatnya infaq yang wajib dan harus ditunaikan. Setiap orang mempunyai kategori nafkah yang berbeda-beda, semua itu tidak lepas dari budaya, dan kebutuhan. Minimal sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan bisa dikategorikan sebagai nafkah apabila ada batasan-batasannya dan sesuai kemampuan suami. Selama ini saya tidak pernah minta ke suami tapi suami bisa membaca kebutuhan saya, dan karena saya juga wanita pekerja⁸¹.”

Pandangan Ibu Erik dari Fakultas Syariah terkait makna nafkah tidak jauh beda dengan pandangan Bu Jundi

“Nafkah yo pemberian atau kewajiban, atau biaya. Kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada isteri dalam berkeluarga. Semua kebutuhan keluarga bisa dipenuhi⁸².”

Pandangan Ibu Umdatul dari Fakultas Psikologi terkait makna nafkah lebih mengerucut dari informan lainnya, makna nafkah menurutnya adalah:

“Nafkah itu sebenarnya ada beberapa hal ada nafkah batin, ada nafkah dzhahir dan ada nafkah yang diluar dzahir. Diluar kebutuhan masak dll. Misalkan untuk isteri seneng-seneng, atau

⁸⁰Faiz, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

⁸¹Jundiani, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

⁸²Erik, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

untuk quality time berdua itu juga termasuk nafkah. Jadi nafkah itu tidak hanya itu saja Kehadiran suami dan tanggung jawab itu juga termasuk nafkah kalau menurut saya seperti itu⁸³.”

Pandangan Nafkah menurut Ibu Fina selaras dengan pandangan Ibu Umdatul terkait makna nafkah, lebih mengerucut dari makna nafkah yang diuraikan oleh informan lainnya, menurutnya nafkah adalah

:

“nafkah itu menurut saya adalah ibaratnya apa ya, karena ada nafkah lahir dan batin, itu kan berarti tidak hanya bersifat materi. Artinya support yang diberikan oleh pasangan. Kalau dibidang nafkah itu uang yang diberikan ke isteri juga tidak hanya itu. Artinya support yang diberikan kepada pasangannya untuk merasa bahagia entah itu lahir atau batin⁸⁴.”

Pandangan Ibu Esy terkait nafkah sama dengan pandangan nafkah menurut Bapak Faiz, Ibu Erik dan beberapa infroman lainnya.

Pandangannya, nafah bermakna :

“Nafkah itu kewajiban seorang imam keluarga terhadap keluarganya, itu adlah secara umum. Nafkah itu kan sifatnya gelondongan dan biasanya keperuntutannya dipegang oleh ibu rumah tangga, karena suami tidak pernah menjelaskan keperuntutannya untuk apa⁸⁵.”

Pandangan Bapak Maki dari Fakultas Humaniora tentang makna nafkah selaras dengan bu Fina dari Fakultas Psikologi. Pandangan pak

Maki, Nafkah mempunyai makna sebagai berikut :

“Kalau secara bahasa itu kan pemberian, sedangkan jika implementasi nya di keluarga nafkah itu bisa general, jadi tidak hanya berupa materi atau uang, tetapi bisa macem-macem seperti perhatian, pelayanan, dan pengorbanan itu juga bagian dari nafkah⁸⁶.”

⁸³Umdatul, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

⁸⁴Fina, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

⁸⁵Esy, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

⁸⁶Makki, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

Bapak Anwar dari Fakultas Psikologi berpandangan bahwa makna nafkah adalah sebagai berikut :

“Nafkah ya sesuatu yang harus diberikan oleh suami terhadap isteri, entah itu nafkah batin atau lahir. Misal nafkah secara fisik ya bagaimana ia bisa memberikan kehidupan sehari-harinya, dan nafkah lainnya yang lebih penting adalah secara psikologis⁸⁷.”

Pandangan Bapak Burhan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan terkait makna nafkah adalah sebagai berikut :

“Nafkah kalau menurut saya pribadi, nafkah itu hak isteri yang merupakan kewajiban suami. Dan hak itu bisa berbentuk beberapa dimensi, jadi baik itu dimensi financial, batin dan hak hak lainnya⁸⁸.”

Pandangan Bapak Izzuddin terkait makna nafkah merujuk ke ulama terdahulu. Menurutnya nafkah bisa didefinisikan sebagai berikut:

“Nafkah itu kalau prespektif ulama dahulu ya sesuatu yang sifatnya material, yang menjadi kewajiban suami atau ayah, yang harus diberikan kepada isteri ataupun anak-anaknya⁸⁹.”

Pandangan Bapak Iqbal dari Fakultas Psikologi terkait makna nafkah adalah sebagai berikut :

“Nafkah itu memberikan sesuatu yang diperlukan oleh pasangan, karena nafkah itu ada yang lahir dan batin. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi suami kepada isteri. Misalnya nafkah lahir ya memberikan pembiayaan⁹⁰.”

Dan pandangan makna nafkah menurut Bapak Dimas dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang merupakan informan terakhir adalah sebagai berikut :

⁸⁷Anwar, wawancara (27 Maret 2019).

⁸⁸Burhan, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

⁸⁹Izzuddin, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

⁹⁰Iqbal, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

“Nafkah itu berarti mencukupi kebutuhan, kalau prespektif saya. Jadi ada nafkah batin berarti mencukupi kebutuhan batin dan ada nafkah lahir berarti mencukupi kebutuhan lahir⁹¹.”

Hal-hal diatas adalah pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait makna nafkah, sesuai dengan pandangan masing-masing. Nafkah lebih mempunyai makna yang sangat berbeda-beda jika ditinjau dari pandangan masing-masing dosen, ada yang berpandangan secara sempit, merujuk kepada ulama terdahulu, dan ada juga yang berpandangan mengikuti perkembangan zaman atau dalam artian luas

Selanjutnya adalah paparan data wawancara peneliti terkait makna rekreasi sesuai pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menurut Ibu Nawirah dosen Fakultas Ekonomi, Pandangannya terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi tidak harus ditempat yang mahal, tidak harus mematok hari minggu, dan tidak harus jauh dan lama. Hanya keluar terus jalan naik mobil dan keluar itu sudah termasuk rekreasi, yang penting meluangkan waktu dan menghilangkan kejenuhan. Setelah melakukan rekreasi ya senang, dan itu pasti kita tunggu minggu depannya mau kemana. Nafkah dan rekreasi ada korelasinya, tergantung orang memaknai makna rekreasi, tidak harus dan tidak perlu biaya yang banyak, budget 150.000 aja sudah cukup menyenangkan anak dan keluarga. Saya ngga berani ya mengatakan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, masalahnya orang kan beda-beda, karena kalau terlalu di paksa apa sudah disiapkan budget untuk itu. Tapi kalau untuk keluarga saya ya Alhamdulillah kita keluar dan enjoy, tapi ndak mesti minggu depan harus kemana⁹².”

⁹¹Dimas, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

⁹²Nawirah, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

Selanjutnya adalah makna rekreasi prespektif Ibu Azizah dosen Fakultas Sains dan Teknologi, pandangannya makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Selama ini saya dan keluarga kecil saya itu rekreasi bukan hal yang harus secara sakral, hari minggu harus kemana bukan seperti itu. Tapi ketika kita bisa berbagi, badan kita kembali segar, dan menimbulkan kenyamanan itu bisa juga, terkadang kita jalan dikeliling perumahan itu aja udah bisa di sebut rekreasi, kalau saya sendiri mencari ketenangan hati, datang kesuatu majelis dan hal tersbeut juga bisa disebut rekreasi . ada korelasi antara nafkah dengan rekreasi, jadi penuhi kewajiban dahulu kemudian hakmu akan didapatkan. kalau itu di keluarkan oleh kepala keluarga rekreasi itu bisa dikategorikan sebagai nafkah⁹³.”

Pandangan Bapak Mujahidin dosen Fakultas Sains dan Teknologi tentang makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu rihlah ya, refresing. Mengajak keluarga ke suatu tempat yang bisa merefresh pikiran atau menyenangkan dan sifatnya tidak terlalu sering, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan kadang yang lebih membutuhkan anak-anak ya, dan isteri senang kalau kebutuhan anak terpenuhi. Setelah rekreasi ada kepuasan, kalau lelah si iya tapi ada kepuasa. Menurut saya ada hubungan Antara nafkah dan rekresi, karena saya rasa rekreasi butuh dana. Rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah tapi sifatnya tidak wajib⁹⁴.”

Pandangan Ibu Shinta tentang makna rekreasi adalah makna secara umum, pandangannya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya ya Jalan-jalan, merefresh kan pikiran, kumpul dengan keluarga. Jadi meluangkan waktu untuk keluarga ya refreshing. Nafkah dan rekreasi ada korelasi tapi ya tergantung situasi dan kondisi perekonomian setiap orang ya menurut saya. Rekreasi tidak bisa dikategorikan sebagi nafkah, karena tidak semua orang berpenghasilan lebih. Kecuali kalau ada plus nya baru bisa rekreasi⁹⁵.”

⁹³Azizatur, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁹⁴Mujahidin, wawancara (Malang 25 Maret 2019).

⁹⁵Shinta, wawancara (Malang 25 Maret 2019).

Menurut Bapak Berry dari Fakultas Sains dan Teknologi terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu ini lebih ke arah nafkah batin dan ketentraman hati, kerana itu berhubungan dengan ketentraman hati. Setelah melakukan rekreasi memiliki semangat ibarat batreynya full lagi, seperti hp yang perlu di cas walaupun itu bentuknya tidak harus jalan-jalan, karena rekreasi sangat luas di rumah pun kita bisa rekreasi. Rekreasi itu yang tadi saya bilang, rekreasi itu dia merupakan salah satu pemenuhan nafkah yang bersifat batin, itu bagi saya kalau orang lain bisa berpendapat lain. Rekreasi bisa sekali dikategorikan sebagai nafkah, apalagi zaman sekarang kebutuhannya tidak hanya primer dan sekunder tapi ada tersier. Bagi manusia modern rekreasi itu sudah menjadi kebutuhan, kebutuhan manusia juga berevolusi⁹⁶.”

Pandangan Ibu Maretha dari Fakultas Ekonomi terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi menurut saya Mencari sesuatu biar gak jenuh atau plesiran. Setelah melakukan ya pertama senang, yang kedua jelas menghabiskan uang ada pengeluaran yang harus saya keluarkan tapi disisi lain saya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada dong korelasi Antara nafkah dengan rekreasi, hubungannya begini, didalam nafkah itu ada pos yang intinya untuk jalan-jalan. Rekreasi itu Bisa dikategorikan sebagai nafkah, Karena tujuan mencari nafkah kan salah satunya untuk rekreasi, walaupun itu bukan tujuan utama⁹⁷.”

Pandangan Bapak Faiz dari Fakultas Syariah terkait makna rekreasi sama dengan pandangan Bu Shinta dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pandangan pak Faiz tentang makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi menurut saya ya jalan-jalan dan identik dengan jalan-jalan. Intinya untuk membahagiakan. Selama ini setelah rekreasi yang jelas capek, terus ya memnghabiskan banyak uang juga, capek dana capek tenaga, tapi itu gak bisa dinikmati langsung

⁹⁶Berry, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

⁹⁷Maretha, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

setelah itu. hasil dari kita refreasing atau rekreasi itu nanti bisa dinikmati paling gak satu tahun kedepan atau 2 tahun kedepan. Bisa jadi cerita, beda sama orang yang gak pernah rekreasi atau refreasing. Kalau sering ada moment-moment special bersama isteri itu ada motivasi lebih untuk bertahan. Saya setuju kalau korelasi nafkah dengan rekreasi itu masuk nafkah batin bukan masuk nafkah dzahir. Secara dzahir rekreasi itu gak ada untung-untungnya tadi capek tenaga, capek dana, tapi itu lebih masuk ke nafkah batin yang bisa dinikmati seketika tapi yang akan datang. Kalaupun bisa dikategorikan sebagai nafkah itu masuk ke nafkah batin⁹⁸.

Pandangan Ibu Jundiani dari Fakultas Syariah dalam memaknai rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi itu macam-macam, ada orang yang mengatakan kegiatan dimana akan terpenuhinya kebutuhan psikis. Tempatnya macam-macam. Ada keluar rumah dan ada juga yang didalam rumah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa rekreasi itu harus diluar rumah harus menggunakan transport dll, dirumahpun jika ada aktivitas yang bisa dikerjakan bersama-sama seperti memasak bersama didapur itu juga bisa dimaknai rekreasi. Pastinya senang, puas istilahnya kan begitu sehingga meningkatkan hubungan yang harmonis Antara saya suami dan anak. Menurut saya rekreasi itu bagian dari nafkah. Justru nafkah batin itu di rekreasi itu, cuman tadi yang seperti saya katakana bahwa tempatnya beda-beda, caranya beda-beda, waktunya beda-beda⁹⁹.”

Selanjutnya pandangan Ibu Erik dari Fakultas Syariah terkait makna rekreasi, pandangan tenang hal tersebut adalah sebagai berikut :

“Rekreasi itu ya artinya refreshing, kita bisa sedikit merefresh pikiran kita dari aktifitas dan rutinitas. Berusaha merefresh pikiran dari aktifitas dan rutinitas. Rekreasi itu juga harus dilihat benar-benar membuat kita refresh atau membuat kita tenang apa tidak. Tidak semua bisa dianggap sebagai rekreasi. Juga harus menentukan tempat jenis dan tujuan rekreasi juga. Rekreasi itu bisa dikategorikan sebagai nafkah, nafkah lahir berbentuk financial untuk melakukan rekreasi dan nafkah batin berbentuk ketentraman hati dalam rekreasi¹⁰⁰.”

⁹⁸Faiz, wawancara (Malang 26 Maret 2019).

⁹⁹Jundiani, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

¹⁰⁰Erik, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

Pandangan Ibu Umdatul selaku dosen Fakultas Psikologi tentang makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu ya ngga cuman kita jalan keluar seneng-seneng kaya piknik, sebanrnya qulity time berduapun itu juga termasuk rekreasi. Misalkan nonton film bareng itu juga termasuk rekreasi. Semua hal yang untuk menurunkan ketegangan, untuk menurunkan stresor, untuk menyantaikan diri itu juga termasuk rekreasi. Sebenarnya rekreasi itu juga bagian dari nafkah, tapi makna nafkah sendiri setiap orang berbeda-beda, kembali kepada kemampuan suami. Menurut saya rekreasi bisa termasuk nafkahtetapi kembali kepada prespektif orang-orang sendiri. Menurut saya bisa dikategorikan sebagai nafkah¹⁰¹.”

Pandangan Ibu Fina dari Fakultas Psikologi tentang makna rekreasi, pandanganya adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu refreshing, bagaimana kita mengembalikan energy positif. Awalnya dari kejenuhan kembali lagi ke energy positif. Makan bareng dan tidak harus keluar kota juga sudah bisa disebut rekreasi. Karena energy positif nya lebih dominan dari energy negatifnya. Sebenarnya rekreasi dan nafkah memiliki hubungan tetapi tidak menjadi tuntutan yang tinggi, bagi kami harus dilakukan tetapi tidak harus ditempat-tempat yang mahal. Bisa dikategorikan sebagai nafkah dengan batasan tidak ada tuntutan yang terlalu tinggi¹⁰².”

Pandangan Ibu Esy dari Fakultas Ekonomi terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi itu meluangkan waktu secara bersama yang mana waktu yang kita habiskan itu bisa menyegarkan kita, memberikan waktu kepada diri kita dimana dengan waktu itu bisa merefresh diri kita. Ketika setelah melakukan rekreasi kejenuhan dan kebosanan aka nada perubahan bobot dalam hal itu. Kalau rekreasi itu di dalam pos nafkah harus ada. Jadi setelah suami membeiri nafkah kepada isteri, isteri langsung memposkan nafkah itu untuk rekreasi. Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah karena sesuai definisi rekreasi bisa menimbulkan kenyamanan, merefresh segala kepenatan, berarti keharmonisan ada didalam situ¹⁰³.”

¹⁰¹Umdatul, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹⁰²Fina, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹⁰³Esy, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

Pandangan Bapak Makki dari Fakultas Humaniora tentang makna rekreasi, pandangannya terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :

“Rekreasi itu secara bahasa sesuatu yang diluar rutinitas. Rekreasi itu kita pengen punya suasana baru yang diluar rutinitas. Rekreasi salah satu kebutuhan, tetapi kebutuhan tersebut harus dilihat dari keberadaan. Tidak mesti rekreasi itu selalu identik dengan mengeluarkan uang tau identik harus pergi ketempat wisata. Kalau dari situ pasti rekreasi adalah bagian dari nafkah. Dilihat dari satu sisi rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah. Kalau memandangkan rekreasi selalu perjalanan atau dalam petik banyak mengeluarkan financial, itu tidak mesti disebut sebagai nafkah atau kebutuhan, karena kita harus imbang dengan itu¹⁰⁴.”

Pandangan Bapak Anwar dari Fakultas Psikologi tentang makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi ya bagaimana upuaya kita untuk menghilangkan kejenuhan. Pastinya ada korelasi antara rekreasi dan nafkah, karena rekreasi adlaah salah satu nafkah psikologis. Salah satu nafkah batin dengan menyenangkan isteri dan anak, dan caranya dengan rekreasi. Rekreasi pasti bisa dikategorikan sebagai nafkah, terlebih kepada nafkah batin atau nafkah psikis¹⁰⁵.”

Pandangan Bapak Burhan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu adalah menjernihkan pikiran. Jadi meletakkan beban di suatu tempat kemudiankita pergi ke tempat yang lain dengan pikiran yang bebas. Rekreasi itu kebutuhan sedangkan nafkah itu pemenuhan kebutuhan. Nafkah rekreasi itu pemenuhan kebutuhan isteri dan itu ada hubungannya. Rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah¹⁰⁶.”

Pandangan Bapak Izzuddin dari Fakultas Syariah terkait makna rekreasi adlah sebagai berikut :

¹⁰⁴Makki, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹⁰⁵Anwar, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹⁰⁶Burhan, wawancara (Malang 27 MArct 2019).

“rekreasi itu sebenarnya ya asal kata rekreatif itu, segala tempat keadaan situasi yang mendorong seseorang bisa lebih menyenangkan hati, dan gak harus yang mahal. Isteri itu kalau dirumah aja itu pati beda dengan isteri yang punya pergaulan dan punya kesempatan untuk menikmati dunia luar. Mencari spot spot yang Instagramable. Ada hubungannya antara nafkah dan rekreasi, rekreasi itu bagain nafkah yang harus diberikan. Jadi begini seorang suami itu pada pinsip dasarnya, dia terikat oleh kewajiban untuk memberikan nafkah isterinya sebagaimana standar hidup yang layak bagi seorang, itu terkait pendapatan suami juga isteri yang ia nafkahi dan rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah¹⁰⁷.”

Pandangan Bapak Iqbal dari Fakultas Psikologi dalam menanggapi makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“Rekreasi itu apa ya, kalau menurut saya kayanya mungkin bisa dikatakan mpemberian waktu luang untuk keluarga, kalau kita membicarakan rekreasi identik jalan-jalan ke jatimpark dll, mungkin ketika kita berkebun bersama itu juga bisa rekreasi. Saya rasa ada hubungan antara nafkah dengan rekreasi,karena rekreasi menurut saya adalah bagian pemenuhan nafkah bagi pasangan. Rekreasi saya rasa bisa dikategorikan sebagai nafkah¹⁰⁸.”

Bapak Dimas dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terkait makna rekreasi adalah sebagai berikut :

“rekreasi itu adalah tamasya. Jadi bayangan saya adalah nafkah rekreasi berarti saya harus memenuhi kebutuhan akan tamsya keluarga saya. Ada korelasi atara nafkah dengan rekreasi karena itu menjadi kebutuhan, karena kesibukan suami dan isteri sehinga quality time itu perlu. Waktu bersama keluarga berkurang apalagi jadi dosen. Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, karena sebagai suami wajib memenuhi kebutuhan isteri¹⁰⁹.”

Beberapa pandangan yang telah mereka berikan kepada peneliti tentang makna rekreasi sangatlah luas, dan setiap individu dosen

¹⁰⁷Izzuddin, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹⁰⁸Iqbal, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

¹⁰⁹Dimas, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

mempunyai makna-makna tersendiri tentang rekreasi. Ada beberapa yang menganggap bahwa rekreasi itu berpergian keluar dari rumah dan menuju ke suatu tempat, ada juga yang berpendapat bahwa rekreasi itu bisa dimaknai meluangkan waktu untuk pasangan dan keluarganya, dan ada juga yang berpendapat bahwa makna rekreasi itu bisa diartikan sebagai meditasi.

Selanjutnya pandangan informan atau dalam hal ini dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait keharmonisan keluarga. Beberapa hasil wawancara terkait keharmonisan keluarga akan peneliti paparkan dibawah ini.

Menurut Ibu Nawirah dosen Fakultas Ekonomi terkait keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:

“Harmonis itu ya kebersamaan, saya rasa kebersamaan ayah ibu dan anak, menurut saya quality time itu penting¹¹⁰.”

Selanjutnya pandangan Ibu Azizah dari Fakultas Sains dan Teknologi terkait keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“harmonis itu tidak berarti kita aselalu bahagia, kita tidak pernah bertengkar, harmonis itu ketika bisa saling pengertian Antara suami dan isteri. Dimana ketika yang satu sedang bermasalah yang lain bisa jadi penenang dan saling demikian¹¹¹.”

Dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Mujahidin berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“menurut saya keharmonisan keluarga itu hampir mirip dengan kerukunan keluarga, jika masing-masing individu dapat menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik. Menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing¹¹².”

¹¹⁰Nawirah, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

¹¹¹Azizatur, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

¹¹²Mujahidin, wawancara (Malang 25 Maret 2019).

Ibu Shinta dari Fakultas Sains dan Teknologi berpandangan seputar keharmonisan keluarga, adapun uraian hasil wawancara peneliti dengan informan terkait keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:

“keharmonisan keluarga itu ya segala sesuatu sudah terpenuhi, kalau nggak kan puyeng.... Saling bersama, berkumpul itu kan harmonis, saling terbuka Antara satu sama lain. Dan penunjangnya ya materi¹¹³.”

Pandangan Bapak Berry seputar keharmonisan keluarga sama dengan beberapa informan, pandangannya adalah sebagai berikut :

“keharmonisan keluarga itu standarnya kalau dibilang tidak ada masalah dan selalu baik bukan seperti itu, ketika pasangan itu atau orang yang terlibat dalam rumah angga bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan dapat mengembalikan atmosfer keluarga dengan baik. Penunjangnya ada materi, nafkah lahir dan batin¹¹⁴.”

Pandangan Ibu Maretha dosen Fakultas Ekonomi terkait keharmonisan keluarga tidak jauh beda dengan beberapa informan, namun Ibu Maretha adalah salah satu informan yang menjalin hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance relationship*), pandangannya terkait keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“keharmonisan itu ketika suami dan isteri punya komunikasi yang baik, semua bisa didiskusikan dengan baik, karena semua titik masalah itu ketika hubungan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, ada apupun di omongkan. Penunjangnya adalah komunikasi yang baik¹¹⁵.”

¹¹³Shinta, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

¹¹⁴Berry, wawancara (Malang, 25 Maret 2019).

¹¹⁵Maretha, wawancara (Malang 26 Maret 2019).

Pandangan yang sama dari Bapak Faiz dari Fakultas Syariah tentang memaknai keharmonisan keluarga, beliau berpandangan bahwa keharmonisan keluarga sebagai berikut :

“yang jelas kalau keluarga gak mungkin gak ada masalah, tapi harmonis itu ketika ada masalah mereka bisa menyelesaikan. Jadi ujian terus lulus ujian. Penunjangnya itu yang paling penting komitmen¹¹⁶.”

Pandangan yang berbeda datang dari Ibu Jundiani Dosen Fakultas Syariah memaknai tentang keharmonisan keluarga, menurutnya keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“Keluarga rumah tangga itu pada saat para pihak antara warga, maksudnya saya dengan suami atau saya dengan anak bisa menyelaraskan satu keinginan yang sama dalam artian, bisa jadi saya dengan suami punya keinginan yang beda, saya dengan anak punya keinginan yang beda, tapi ketika ikita bisa menyeleraskan keinginan itu sehingga itu bisa jadi hal yang harmonis. Kita harus bisa mengurangi ego sesuai kebutuhan, itu namanya harmonis. Penunjang semangat dan spiritual juga penting. Pada saat kita bisa memahami agama itu insyaAllah kita tidak akan ada konflik¹¹⁷.”

Selanjutnya pandangan Ibu Erik dari Fakultas Syariah terkait keharmonisan keluarga sama dengan beberapa informan, pandangannya adalah sebagai berikut :

“Harmonis itu keluarga yang bisa menjaga komunikasi antar keluarga berjalan dengan baik, adanya keterbukaan, adanya transparansi. Kebutuhan anggota terpenuhi dengan baik. Tidak ada masalah yang dipendam oleh masing-masing anggota keluarga, dan nyaman melakukan kegiatan. Intinya komunikasi yang baik¹¹⁸.”

¹¹⁶Faiz, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

¹¹⁷Jundiani, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

¹¹⁸Erik, wawancara (Malang, 26 Maret 2019).

Pandangan Ibu Umdatul dari Fakultas Psikologi tidak jauh beda dengan Pandangan Ibu Erik dari Fakultas Syariah terkait keharmonisan keluarga, Ibu Umdatul berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“keharmonisan keluarga yang paling utama adalah adanya komunikasi, komunikasi itu bukan hanya komunikasi yang efektif tpi komunikasinya yang afektif. Jadi komunikasinya mengatur nada bicara, mengombinasikan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan¹¹⁹.”

Pandangann Ibu Fina dari Fakultas Psikologi terkait keharmonisan keluarga berbeda dengan pandangan beberapa informan lainnya, beliau berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“keharmonisan keluarga itu bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami apa yang jadi kebutuhan pasangan, setelah itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Penunjangnya yang paling penting adalah kita bisa memahami satu sama lain¹²⁰.”

Pandangan Ibu Esy dari Fakultas Ekonomi tak jauh beda dengan informan yang lain tentang keharmonisan keluarga, Ibu Esy juga berpandangan yang sama dengan beberpa informan terkait keharmonisan keluarga, pandangannya tentang keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“keharmonisan yang jelas komunikasi Antara suami istri baik, pertumbuhan perkembangan anak juga baik, apa yang menjadi visi misi keluarga itu bisa tercapai dengan proses yang memang telah disepakati. Faktor penunjangnya adalah materi, dan yang lain adalah sikap¹²¹.”

¹¹⁹Umdatul, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹²⁰FIna, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹²¹Esy, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

Pandangan Bapak Makki dari Fakultas Humaniora terkait keharmonisan keluarga tidak jauh beda dengan pandangan-pandangan beberapa informan wanita, beliau berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

“Intinya komunikasi, jadi apapun kebutuhan bahkan problem atau mungkin kegiatan sehari-hari antara suami isteri bisa dikatakan harmonis itu ketika komunikasinya baik-baik saja, artinya apa yang dilakukan suami telah atau rencana, isteri mengetahui begitupun sebaliknya. Faktor penunjangnya adalah komunikasi¹²².”

Sudut pandang yang berbeda datang dari Pak Anwar dari Fakultas Psikologi. Beliau berpandangan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya seperti yang dikatakan sebelumnya, keharmonisan keluarga menurut pandangan Bapak Anwar adalah sebagai berikut :

“ketika suami dan isteri tau posisi, dia harus berperan sesuai peranannya. Tidak boleh seorang ayah menjalankan peranannya ibu begitupun sebaliknya bisa kacau nanti. Faktor penunjangnya adalah pengertian antara suami dan isteri, misalkan ketika ada kekurangan isteri kondisi suaminya, begitupun sebaliknya¹²³.”

Pernyataan Bapak Burhan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terkait keharmonisan keluarga menyerupai pandangan Bapak Anwar dari Fakultas Psikologi, beliau berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban, uraiannya sebagai berikut :

“keharmonisan keluarga itu apabila isteri bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak suami, begitupun sebaliknya, dan tidak ada paksaan. Tau hak nya seperti apa dan kewajibannya seperti apa tanpa menuntut untuk dipenuhi¹²⁴.”

¹²²Makki, wawancara (Malang, 27 Maret 2019)

¹²³Anwar, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹²⁴Burhan, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

Selanjutnya dari Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah yang berpandangan bahwa keharmonisan keluarga adalah tentang penyelesaian problem dengan baik, uraiannya adalah sebagai berikut :

“harmonis itu keluarga yang bisa menyelesaikan semua problem dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin, faktornya adalah komunikasi, pengertian, tanggungjawab. Jadi semakin banyak problem keluarga dan bisa menyelesaikan dengan baik, ya itu harmonis¹²⁵.”

Pandangan Bapak Iqbal dari Fakultas Psikologi tentang keharmonisan keluarga tidak jauh berbeda dengan informan lainnya, yang menyatakan bahwa keharmonisan keluarga adalah pola komunikasi yang baik, uraian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi adalah sebagai berikut :

“keharmonisan rumah tangga itu sebenarnya adalah pola komunikasi Antara dua pasangan, segala sesuatu kan berawal dari komunikasi, artinya komunikasi itu kalau lancar, saya rasa tidak akan ada masalah. Penunjangnya adalah komunikasi, meskipun jarak hubungannya yang jauh¹²⁶.”

Pandangan Bapak Dimas dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tentang keharmonisan keluarga berbeda dengan pandangan-pandangan informan lainnya. Bapak Dimas menyatakan bahwa keharmonisan keluarga adalah bukan hanya soal komunikasi dan penyelesaian problem yang baik tetapi adalah quality time atau tentang meluangkan waktu. Hasil wawancara peneliti dengannya adalah sebagai berikut :

“menurut saya keluarga yang harmonis itu bukan harus ada disuatu tempat yang lama, yang paling penting itu quality time, dan faktor penunjangnya adalah meluangk time¹²⁷.”

¹²⁵Izzuddin, wawancara (Malang, 27 Maret 2019).

¹²⁶Iqbal, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

¹²⁷Dimas, wawancara (Malang, 28 Maret 2019).

C. Pembahasan

1. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi.

Setelah peneliti melakukan dan memaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan-informan seperti yang sudah peneliti paparkan diatas, tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil wawancara dengan melihat kajian pustaka yang telah peneliti cantumkan pada bab II (dua) dan merujuk kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Sesuai rumusan masalah yang menjadi acuan peneliti yaitu tentang pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menanggapi nafkah rekreasi, yang dipengaruhi perkembangan zaman dan kebutuhan seorang isteri, anak, ataupun keluarga.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, mayoritas informan mengatakan bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban suami yang diberikan kepada isteri, anak atau keluarga. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada dalam al-Qur'an atau sesuai dengan yang disyariatkan tentang kewajiban nafkah oleh suami untuk isteri atau keluarga. Firman Allah dalam al-Qur'an :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu membetri nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS. At-Talaq:7)¹²⁸.

Dan dalam ayat lainnya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-nisaa’:34)¹²⁹.

Nafkah adalah kewajiban suami atas istrinya. Termasuk didalamnya memberi makan dan pakaian, segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya¹³⁰.

¹²⁸Qs.at-Talaq (65): 7.

¹²⁹Qs. an-Nisa’ (4):34.

¹³⁰Salim, *Panduan Lengkap Nikah* “Pembahasan Tuntas Mengenai Hukum-Hukum Seputar Pernikahan Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah, (solo: Daar An-Naba’, 2008), 204.

Tetapi ada beberapa informan yang mengatakan, bahwa nafkah untuk saat ini tidak hanya kewajiban suami saja, melainkan juga ada peran isteri didalamnya. Karena kebutuhan saat ini sangat banyak dan bermacam-macam, maka sebagian informan menyatakan bahwa sang isteri pun juga mempunyai kewajiban mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhannya terlebih adalah kebutuhan anaknya. Hal tersebut juga melatih kemandirian seorang isteri yang tidak harus bergantung kepada hasil dari pekerjaan suami.

Berikut adalah tabel yang peneliti paparkan untuk memudahkan pembaca, untuk melihat informan siapa saja yang menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban isteri dan siapa saja yang menyatakan bahwa nafkah juga ada peran isteri didalamnya, serta ada juga yang menyatakan lain-lainya.

Tabel 1.3

Makna Nafkah

| No | Makna Nafkah | Nama Informan |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Shinta Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. 2. Bapak Faiz Dosen Fakultas Syariah. 3. Ibu Jundiani Dosen Fakultas Syariah. 4. Ibu Erik Dosen Fakultas Syariah. 5. Ibu Esy Dosen Fakultas Ekonomi. 6. Bapak Aanwar Dosen Fakultas Psikologi. 7. Bapak Burhan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. |

| | | |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 8. Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah. |
| 2 | Isteri juga berperan dalam pemenuhan nafkah | 1. Ibu Nawirah Dosen Fakultas Ekonomi. 2. Ibu Maretha Dosen Fakultas Ekonomi. |
| 3 | Mencukupi Kebutuhan Pasangan | 1. Bapak Mujahidin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi 2. Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi. 3. Bapak Dimas Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. |
| 4 | Lain-lain | 1. Ibu Anwar Dosen Fakultas Psikologi. 2. Bapak Berry Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Ibu Umdatul Dosen Psikologi 4. Ibu Fina Dosen Fakultas Psikologi 5. Bapak Makki Dosen Fakultas Humaniora. |

Sesuai dengan kajian pustaka yang telah penulis paparkan di bab II (dua) terkait rekreasi. Secara Bahasa rekreasi berasal dari kata *re* dan *creation*. *Re* berarti mengulang atau kembali dan *creation* memiliki arti membentuk atau menciptakan. Rekreasi juga dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi, baik secara individual

maupun secara kelompok yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang berbeda¹³¹.

Dari data wawancara yang telah peneliti lakukan dan paparkan diatas, bahwa informan memiliki makna sendiri terkait rekreasi dan dalam hal ini juga peneliti ingin mengetahui sebagaimana jauh pandangan informan terkait rekreasi bisa atau tidaknya dikategorikan sebagai nafkah. Beberapa informan menyatakan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan diluar rumah, ada yang menyatakan meluangkan waktu bersama keluarga, ada yang menyatakan pergi kesuatu tempat pariwisata, ada juga yang menyatakan makan bersama keluarga, dan ada pula yang menyatakan bahwa rekreasi adalah meditasi atau datang kesuatu majelis pengajian. Namun semua kegiatan yang barusan telah penulis sebut dari hasil wawancara mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memulihkan dan memunculkan ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan dan sesuai dengan kajian pustaka yang penulis cantumkan pada bab II (dua).

Adapaun data hasil wawancara peneliti terkait rekreasi yang telah peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

¹³¹Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun “Ekologi”*, (Malang: UIN Malang, 2013), 3.

Tabel 1.4
Makna Rekreasi

| No | Makna Rekreasi | Data Informan |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jalan-Jalan atau Tamasya (pergi ke tempat pariwisata) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Nawira Dosen Fakultas Ekonomi 2. Ibu Shinta Dosen Fakultas Sains dan Teknologi 3. Ibu Maretha Dosen Fakultas Ekonomi 4. Bapak Faiz Dosen Fakultas Syariah 5. Bapak Dimas Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| 2 | Meluangkan waktu bersama keluarga (<i>quality time</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Umdatul Dosen Fakultas Psikologi 2. Ibu Esy Dosen Fakultas Ekonomi. 3. Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi. |
| 3 | Menyegarkan Fikiran (<i>refreshing</i>) dan Kentraman Hati. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Mujahidin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi 2. Bapak Bery Dosen Fakultas Sains dan Teknologi 3. Ibu Erik Dosen Fakultas Syariah. 4. Ibu fina Dosen Fakultas Psikologi 5. Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah 6. Bapak Makki Dosen Fakultas Humaniora 7. Bapak Anwar Dosen Fakultas Psikologi 8. Bapak Burhan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. |
| 4 | Kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan psikis. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Jundiani Dosen Fakultas Syariah. |
| 5 | Meditasi (hadir dalam pengajian) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Azizah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. |

Dari table diatas bisa disimpulkan bahwa setiap informan memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang rekreasi. Semua yang dikatakan oleh informan tidak ada yang salah dalam memaknai rekreasi dan sudah sesuai dengan kajian pustaka yang penulis kutip di bab II (dua).

Merujuk kepada rumusan masalah yang peneliti ingin teliti tentang nafkah rekreasi. Pada hal ini peneliti juga menanyakan dalam wawancara yang telah peneliti lakukan tentang pandangan informan terkait rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah atau tidak. Jika informan bisa menyebutkan bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, maka rekreasi dapat disebut sebagai nafkah.

Adapun data dari hasil wawancara korelasi Antara nafkah dan rekreasi, sekaligus data hasil wawancara rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. Berikut adalah pernyataan setiap informan terkait hal diatas.

Ibu Nawirah dosen Fakultas Ekonomi berpandangan bahwa nafkah dan rekreasi mempunyai korelasi dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. Ibu Nawirah berpendapat bahwa ada korelasi antara nafkah dengan rekreasi, namun Ibu Nawirah belum dapat mengategorikan rekreasi sebagai nafkah, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda tetapi untuk keluarga Ibu Nawirah sendiri telah melakukan rekreasi tersebut namun tanpa target atau rencana terlebih dahulu.

Pandangan Ibu Azizatur Dosen Fakultas Sains dan Teknologi terkait korelasi nafkah dan rekreasi, serta rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, sama dengan pandangan Ibu Nawirah dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Menurutnya rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, jika yang memenuhi kebutuhannya adalah kepala keluarga.

Selanjutnya pandangan Bapak Mujahidin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Menurut Bapak Mujahidin ada hubungan Antara nafkah dan rekreasi, karena rekreasi butuh dana dan Rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah tapi sifatnya tidak wajib.

Pernyataan Ibu Shinta Dosen Fakultas Sains dan Teknologi terkait hal hubungan nafkah dengan rekreasi tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi, sehingga rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah apabila orang tersebut mampu untuk memenuhinya.

Menurut pandangan Bapak Berry dosen Fakultas Sains dan Teknologi tentang korelasi nafkah dan rekreasi, sekaligus rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah bahwa kebutuhan manusia modern saat ini juga turut berkembang atau berevolusi. Makan rekreasi memiliki korelasi dengan nafkah, dan rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah tetapi lebih kepada nafkah batin.

Selanjutnya pandangan Ibu Maretha dosen Fakultas Ekonomi terkait hal diatas. Pernyataan Ibu Maretha menanggapi korelasi nafkah dan rekreasi, menurut Ibu Maretha rekreasi adalah bagian dari nafkah, yang mana ada didalam pos-pos nafkah yang sudah dianggarkan dalam

rumah tangga. Dan tujuan mencari nafkah salah satunya untuk rekreasi namun bukan mendi tujuan utama.

Bapak Faiz dosen Fakultas Syariah menyatakan pandangannya sebagai berikut, Jika disangkut pautkan kepada nafkah *dzahir*, rekreasi Menurut Bapak Faiz tidak ada korelasinya tetapi rekreasi korelasinya kepada nafkah batin yang efeknya tidak hanya bisa dinikmati secara langsung tapi bisa dinikmati pada mas ayang akan data. Dan rekreasi menurutnya adalah nafkah batin.

Ibu Jundiani dosen Fakultas Syariah berpandangan terkait korelasi dan kategori nafkah dan rekreasi adalah sbagai berikut, Dengan tegas Ibu Jundiani dosen Fakultas Syariah menyatakan pandangannya, bahwa rekreasi adalah bagian dari nafkah, dan itu termasuk kepada nafkah batin. Namun cara orang memaknai itu berbeda-beda.

Ibu Erik dosen Fakultas Syariah terkait korelasi nafkah dan rekreasi, dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah adalah sebagai berikut, Dalam hal ini Ibu Erik berpendapat bahwa terdapat korelasi antara nafkah dan rekreasi apabila rekreasi itu masuk dalam kebutuhan keluarga dan bisa dianggarkan sebagai nafkah. Jika rekreasi sudah dibutuhkan dalam rumah tangga dengan berbagai pertimbangan maka rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah. Pertama nafkah lahir yang berbentuk anggaran dana untuk rekreasi dan nafkah batin adalah manfaat dari rekreasi tersebut.

Ibu Umdatul Dosen Fakultas Psikologi mengutarakan pandangannya dalam hal korelasi antara nafkah dan rekreasi, serta

rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, pernyataannya adalah sebagai berikut, dalam hal ini Ibu Umdatul menyatakan bahwa rekreasi adalah bagian dari nafkah dan hal tersebut bisa disebut nafkah jika dikembalikan kepada pandangan setiap orang. Jadi menurutnya rekreasi adalah nafkah namun tetap kembali kepada kemampuan suami dalam memenuhinya dan tidak bisa dipaksakan.

Ibu Fina dosen Fakultas Psikologi dalam hal ini menyatakan pandangannya sebagai berikut. Ibu Fina berpendapat dalam hal ini rekreasi dan nafkah memiliki hubungan tetapi tidak menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap minggunya atau setiap adanya keinginan untuk itu, dan rekreasi adalah salah satu nafkah yang penting menurut Ibu Fina dalam mengatasi *stressor* yang terjadi dalam rumah tangga namun dengan catatan tidak ada tuntutan yang terlalu tinggi dalam pemenuhannya.

Ibu Esy dosen Fakultas Ekonomi dalam hal ini menyatakan pandangannya sebagai berikut. Menurut Ibu Esy, didalam nafkah yang telah diberikan oleh suami sudah ada pos untuk rekreasi, jadi rekreasi adalah salah satu nafkah yang sudah ada dalam pos-pos nafkah tersebut.

Bapak Makki dosen Fakultas Humaniora menyatakan pandangannya dalam hal ini adalah sebagai berikut, Menurutnya Bapak Makki bahwa hubungannya rekreasi dan nafkah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi suami namun harus disesuaikan dengan keberadaan sang suami. Jika rekreasi itu identik dengan berpergian ketempat wisata atau harus mengeluarkan banyak financial maka itu bisa jadi tidak termasuk

nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, tetapi jika makna tersebut disederhanakan maka rekreasi bisa disebut sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.

Bapak Anwar Psikologi menyatakan pandangannya dalam hal ini adalah sebagai berikut. Menurut Bapak Anwar dosen Fakultas Psikologi, korelasi antara rekreasi dan nafkah lebih kepada nafkah batin atau beliau menyebut nafkah psikis, dan rekreasi menurut Bapak Anwar adalah bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami.

Bapak Burhan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan menyatakan pandangannya dalam hal ini adalah sebagai berikut. Menurut Bapak Burhan sebagai suami dari seorang dokter, rekreasi adalah kebutuhan, dan nafkah adalah bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut. jadi ada hubungan antara rekreasi dengan nafkah dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah dikarenakan hal tersebut adalah kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya.

Pandangan Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah terkait hal diatas adalah sebagai berikut. Menurut Bapak Izzuddin, ia menyatakan bahwa ada hubungan antara nafkah dan rekreasi, rekreasi tersebut adalah bagian dari nafkah. Hal tersebut juga mengikuti standar kehidupan yang layak bagi keluarga, bahwa nafkah tersebut bisa diberikan dan dikatakan sebagai keluarga yang layak disesuaikan oleh pendapatan suami.

Selanjutnya pandangan Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi terkait hal diatas sebagai berikut. Menurut Bapak Iqbal rekreasi adalah

salah satu bentuk pemenuhan nafkah yang harus di penuhi untuk pasangan dan rekreasi dapat dikategroikan sebagai nafkah. Tidak perlu mengeluarkan hal yang mahal untuk memenuhi nafkah rekreasi itu, mengeteh dan berkebun bersama keluarga pun bisa dikatakan pemenuhan nafkah rekreasi.

Selanjutnya pandangan Bapak Dimas Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terkait hal diatas adalah sebagai berikut. Melihat pernyataan Bapak Dimas terkait hal diatas, rekreasi adalah suatu kebutuhan yang diperlukan keluarga terkhusus yang berprofesi sebagai dosen dan rekreasi itu adalah salah satu nafkah yang harus dipenuhi suami kepada isteri dan keluarganya.

Berikut ini adalah tabel tentang korelasi antara nafkah dengan rekreasi, serta nafkah dapat dikategorikan sebagai nafkah. Sesuai hasil wawancara dan analisa peneliti diatas. Berikut :

Tabel 1.5

Korelasi Nafkah dan Rekreasi serta Rekreasi dikategorikan

Nafkah

| No | Nama | Korelasi Antara Nafkah dan Rekreasi | Rekreasi Dapat Dikategorikan sebagai Nafkah |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ibu Nawira Dosen Fakultas Ekonomi | Nafkah dan Rekreasi ada korelasinya. Tergantung orang memaknai makna dan definisi rekreasi. | Belum Bisa Mengategorikan sebagai Nafkah, Karena mengembalikan kepada prespektif setiap orang dalam mempersiapkan budget dalam pemenuhannya. |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Namun keluarganya telah melakukan hal tersebut tetapi tanpa target tertentu dan dengan hal yang sederhana layaknya makan bersama, jalan-jalan keliling taman, dan berenang. |
| 2 | Ibu Azizah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | Ada korelasi antara Nafkah dan Rekreasi, sebagaimana ia mendapat hak tetapi harus memenuhi kewajibannya. | Rekreasi dapat dikategorikan sebagai Nafkah jika pemenuhannya diberikan oleh kepala keluarga |
| 3 | Bapak Mujahidin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi karena rekreasi membutuhkan dana. | Dapat dikategorikan sebagai nafkah namun sifatnya tidak wajib |
| 4 | Ibu Shinta Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi tetapi melihat juga kepada situasi dan kondisi perekonomian setiap orang. | Tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah, karena tidak semua orang berpenghasilan lebih. Namun rekreasi dianggap sebagai nafkah jika mampu memenuhinya. |
| 5 | Bapak Bery Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. | Ada hubungannya antara nafkah dengan rekreasi, karena rekreasi adalah salah satu pemenuhan nafkah yang bersifat batin. | Bisa dikategorikan sebagai nafkah, karena melihat perkembangan kebutuhan manusia zaman modern yang tidak hanya primer dan sekunder, melainkan juga tersier. Karena kebutuhan manusia juga berevolusi. |

| | | | |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Ibu Maretha Dosen Fakultas Ekonomi. | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi, karena didalam nafkah ada pos khusus untuk rekeasi. | Bisa dikategorikan sebagai nafkah karena tujuan mencari nafkah salah satunya untuk rekreasi. Walaupun itu bukan tujuan utama mencari nafkah. |
| 7 | Bapak Faiz Dosen Fakultas Syariah. | Setuju ada hubungan antara nafkah dan rekreasi, jika nafkah dan rekreasi tersebut masuk kedalam nafkah batin bukan nafkah batin. | Kalaupun bisa, Ia termasuk nafkah batin. |
| 8 | Ibu Jundiani Dosen Fakultas Syariah | Rekreasi adalah bagian dari nafkah. Nafkah batin terletak pada rekreasi. | Bisa dikategorikan sebagai nafkah, namun setiap orang punya prespektif berbeda-beda. Bahwa tempat, waktu dan caranya berbeda-beda. |
| 9 | Ibu Erik Dosen Fakultas Syariah | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi. Harus dilihat pula tujuan dari rekresi tersebut tercapai atau tidak dan tidak semua bisa disebut rekreasi, harus menentukan tempat, jenis dan tujuan dari rekreasi. | Dapat dikategorikan sebagai nafkah. Nafkah lahir berbentuk financial dan nafkah batin berbentuk kepuasan dan ketentraman hati. |
| 10 | Ibu Umdatul Dosen Fakutlas Psikologi. | Rekreasi adalah bagian dari nafkah. Terdapat hubungan antara nafkah dan rekreasi. | Dapat dikategorikan sebagai nafkah, namun tetap kembali kepada prespektif setiap individu dalam memaknainya dan dikembalikan kepada kemampuan |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | suami dalam memenuhinya. |
| 11 | Ibu Fina Dosen Fakultas Psikologi. | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi tetapi tidak menjadi tuntutan yang tinggi. Harus dilakukan namun tidak ditempat yang mahal. | Dapat dikategorikan sebagai nafkah apabila tidak ada tuntutan terlalu tinggi. |
| 12 | Ibu Esy Dosen Fakultas Psikologi. | Ada hubungan antara nafkah dan rekreasi, karena didalam nafkah ada pos untuk rekreasi. | Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah karena melihat manfaat rekreasi yang bisa menimbulkan kenyamanan, <i>me-refresh</i> dari segala kepenatan dan didalamnya ada keharmonisan |
| 13 | Bapak Makki Dosen Fakultas Humaniora. | Ada hubungannya nafkah dengan rekreasi, karena rekreasi salah satu kebutuhan, tetapi tidak mesti selalu identik dengan mengeluarkan uan dan pergi ke tempat wisata. | Dapat dikategorikan sebagai nafkah, apabila pemenuhannya seimbang dengan nafkah yang lainnya. |
| 14 | Bapak Anwar Dosen Fakultas Psikologi | Ada korelasi antara rekreasi dan nafkah. Karena rekreasi adalah salah satu nafkah psikologis. | Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, terlebih nafkah batin atau nafkah psikis. |
| 15 | Bapak Burhan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. | Ada hubungan nya antara rekreasi dengan nafkah, karena rekreasi itu kebutuhan sedangkan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan. | Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah. | Ada hubungan antara rekreasi dengan nafkah, karena rekreasi adalah bagian dari nafkah yang harus diberikan. Sesuai dengan standar hidup yang layak. | Rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. |
| 17 | Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi. | Ada hubungannya antara nafkah dan rekreasi, karena rekreasi adalah bagian pemenuhan nafkah bagi pasangan. | Rekreasi dapat dikategorikan Sebagai nafkah. |
| 18 | Bapak Dimas Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. | Ada hubungan antara rekreasi dengan nafkah, karena menjadi kebutuhan. Melihat dari kesibukan masing-masing suami dan isteri sehingga <i>quality time</i> itu menjadi penting. | Rekreasi dapat dikategorikan Sebagai nafkah, karena sebagi suami wajib memenuhi kebutuhan isteri. |

Hal diatas adalah kesimpulan dari hasil wawancara peneliti kepada informan terkait hubungan nafkah dengan rekreasi dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. 17 (tujuh belas) informan dari 18 (delapan belas) informan menyetujui dan berpandangan bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, walaupun tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Ada 1 (satu) informan dari 18 (delapan belas) informan yang belum bisa mengategorikan rekreasi adalah sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami karena juga harus melihat kemampuan setiap suami, namu jika kembali kepada

keluarganya sendiri, ia menyetujui bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah.

Melihat teori yang ada, bahwa nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi perkembangan kebutuhan atau kebutuhan yang berevolusi. Maka dalam hal ini rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan melihat kebutuhan manusia saat ini yang dinamis dan berkembang, yang dahulu termasuk kebutuhan tersier bisa menjadi kebutuhan sekunder, dan yang dahulunya kebutuhan sekunder dapat berubah menjadi kebutuhan primer, contoh nya adalah rekreasi.

Dalam hal ini, bahwa jawaban dari informan telah menjawab rumusan masalah penelitian ini, tentang pandangan setiap informan terkait nafkah rekreasi. Bahwa nafkah saat ini tidak hanya berbentuk sandang, pangan, papan saja yang sesuai dengan pandangan *Madzahib al-khomsah*, namun juga berkembang dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang. Sehingga salah satu nafkah yang harus dipenuhi oleh suami untuk isteri dan keluarganya adalah nafkah rekreasi.

2. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga.

Paparan dibawah ini adalah hasil dari wawancara peneliti kepada informan yang juga disebut Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah kedua

penelitian ini tentang pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama pada penelitian ini, informan menyepakati bahwa rekreasi adalah bentuk nafkah zaman sekarang yang harus dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaitkan tujuan pemenuhan nafkah tersebut dengan keharmonisan keluarga. Dampak dan manfaat dari nafkah rekreasi tersebut akan terlihat jika dikaitkan dengan keharmonisan keluarga yang merujuk kepada jawaban setiap informan.

Adapun untuk memudahkan pembaca dalam melihat jawaban dari setiap informan, peneliti akan uraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6

Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga

| No | Nama | Jawaban |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ibu Nawira Dosen Fakultas Ekonomi | <i>Bisa menunjang keharmonisan keluarga.</i> |
| 2 | Ibu Azizah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | <i>Jelas dan pasti bisa menunjang keharmonisan keluarga</i> |
| 3 | Bapak Mujahidin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | <i>Sangat, insyaAllah akan menunjang keharmonisan keluarga.</i> |
| 4 | Ibu Shinta Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | <i>Iya menunjang keharmonisan keluarga, karena membahagiakan isteri. Tapi kalau dikatakan rekreasi sebagai nafkah tidak semua orang mampu.</i> |
| 5 | Bapak Bery Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | <i>Bisa , tapi itu bukan satu-satunya faktor. Memang itu salah satu faktor penunjang</i> |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>keharmonisan keluarga namun masih ada faktor lainnya.</i> |
| 6 | Ibu Maretha Dosen Fakultas Ekonomi | <i>Iya dan setuju banget, kalau tidak rekreasi atau plesiran akan banyak kejenuhan.</i> |
| 7 | Bapak Faiz Dosen Fakultas Syariah | <i>Dapat sekali menunjang keharmonisan keluarga terutama untuk menjaga komitmen.</i> |
| 8 | Ibu Jundiani Dosen Fakultas Syariah | <i>Ya dapat menunjang keharmonisan keluarga, Salah satu pemicu terjadinya perselingkuhan karena kurangnya kesempatan untuk meluangkan waktu untuk bersama, sehingga munculnya orang ketiga yang itu memberikan kesempatan untuk melengkapi kebutuhan dimana itu belum dipenuhi oleh pasangan.</i> |
| 9 | Ibu Erik Dosen Fakultas Syariah | <i>Mungkin bisa menunjang kalau memang yang lain sudah terpenuhi. Karena rekreasi pelengkap dari sandang, pangan, dan papan sebagai nafkah yang primer.</i> |
| 10 | Ibu Umdatul Dosen Fakultas Psikologi | <i>Ya otomatis akan menunjang keharmonisan, karena itu adalah sarana untuk membuat kita menikmati waktu bersama atau quality time.</i> |
| 11 | Ibu Fina Dosen Fakultas Psikologi | <i>Pasti banget menunjang keharmonisan keluarga. karena itu sangat mendukung untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.</i> |
| 12 | Ibu Esy Dosen Fakultas Ekonomi | <i>Iya dapat menunjang keharmonisan keluarga.</i> |
| 13 | Bapak Maki Dosen Fakultas Humaniora | <i>Iya, karena kesempatan itu menjadikan satu keluarga kumpul, dan kesempatan untuk komunikasi bisa lebih inten. Itu akan mengeratkan dan menguatkan keharmonisan keluarga.</i> |
| 14 | Bapak Anwar Dosen Fakultas Psikologi | <i>Pasti kalau itu menunjang keharmonisan keluarga, karena itu salah satu nafkah psikologis.</i> |
| 15 | Bapak Burhan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | <i>Menurut saya bisa menunjang keharmonisan keluarga. karena dengan rekreasi itu membuat kondisi yang awalnya kedua pasangan membatasi omongan dan memendam sesuatu hilang dan terbuka saat rekreasi.</i> |
| 16 | Bapak Izzuddin Dosen Fakultas Syariah | <i>Iya dapat menunjang keharmonisan keluarga. karena terkadang orang yang bercerai di pengadilan agama itu tidak bisa menemukan ruang-ruang untuk melepaskan beban kehidupan rumah tangga.</i> |
| 17 | Bapak Iqbal Dosen Fakultas Psikologi | <i>Sangat bisa menunjang keharmonisan keluarga. karena ketika suami dan isteri telah melakukan rekreasi, saya rasa rumah tangga akan menjadi lebih harmonis.</i> |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 18 | Bapak Dimas Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | <i>Iya dapat menunjang keharmonisan keluarga.</i> |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Dalam hal ini informan sepakat dan setuju bahwa nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga, dengan berbagai alasan dari masing-masing informan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan analisa dari peneliti yang mengkaitkan antara data hasil wawancara dengan kajian pustaka tentang nafkah dan fungsi keluarga rekreatif. Pada pernyataan setiap informan, nafkah rekreasi dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Karena melihat kebutuhan yang juga tutur berkembang, maka pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan pun belum bisa memicu terjadinya keharmonisan keluarga, namun dengan adanya nafkah rekresi yang dikategorikan sebagai kebutuhan tersier, akan menjadi kebutuhan primer yang akan menunjang keharmonisan keluarga.

Didalam rekreasi tersebut banyak hal yang sebelumnya keruh dapat menjadi jernih, yang sebelumnya tak ingin mengungkapkan masalah yang dipendam dalam hati kemudian tersampaikan dan dapat dibicarakan saat melakukan rekreasi. Saling terbuka atau keterbukaan itu lah yang menjadi faktor utama terbentuknya kehamonisan keluarga melalui nafkah rekreasi.

Jika ditinjau dari 7 (tujuh) fungsi keluarga¹³², diantaranya adalah :

- 1) Fungsi Biologis
- 2) Fungsi Edukatif

¹³²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42.

- 3) Fungsi Religius
- 4) Fungsi Protektif
- 5) Fungsi Sosialisasi
- 6) Fungsi Rekreatif
- 7) Fungsi Ekonomis

Maka data hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti dan sesuai analisa yang ditinjau dari fungsi keluarga, nafkah rekreasi telah mencapai beberapa fungsi diantara ketujuh fungsi keluarga tersebut agar dapat menunjang keharmonisan keluarga. Diantaranya fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif,

Sesuai fungsi edukatif, hal yang diberikan didalam nafkah rekreasi mengandung nilai pendidikan dan pengajaran yang tidak hanya didapatkan didalam kelas, namun lebih kepada bagaimana mengajarkan kepada isteri dan anak-anak beradaptasi dilingkungan yang baru dikenalnya. Hal tersebut juga bisa menunjang keharmonisan keluarga, karena suami sebagai pemenuh kewajiban nafkah rekreasi tidak hanya memberikan financial atau anggaran saja, tetapi juga memberikan pendidikan dan pelajaran diluar kelas kepada sang anak bagaiman beradaptasi di lingkungan yang berbeda.

Sesuai fungsi religius, nafkah rekreasi juga telah memenuhi syarat untuk menunjang keharmonisan keluarga. Sebagai salah satu contoh dari informan, bahwa ia memaknai rekreasi adalah sebagai meditasi atau mendatangi sekumpulan majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang tidak informan tersebut dapat

diluar majelis. Hal tersebut juga dapat menunjang keharmonisan keluarga dan nafkah rekreasi tersebut telah diberikan oleh suami dari informan tersebut.

Selanjutnya fungsi sosialiasi, dalam memberikan nafkah rekreasi dapat diartikan bahwa orang tua mampu memberikan kebutuhan anak nya yang akan siap berkecimpung di masyarakat, dan didalam hal ini juga anak dapat memposisikan dirinya sebagai anak yang baik dan isteri dapat memposisikan dirinya sebagaimana hakikatnya seorang isteri. Hal ini juga dilakukan beberapa informan, bahwa anak saat ini mempunyai perkembangan fikiran yang sangat pesat. Dengan adanya media sosial, anak dapat membandingkan kehidupan keluarganya dengan teman lainnya, maka dari itu pemenuhan nafkah rekreasi dapat menunjang dan menyeimbangi pola pikir anak dan keharmonisan keluarga.

Fungsi rekreatif, hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik meneliti tentang adanya nafkah rekreasi sebagai penunjang keharmonisan keluarga. Dilihat dari data hasil wawancara setiap informan, penlitl menganalisa bahwa nafkah rekreasi telah mencapai fungsi rekreatif, yang mana didalam nafkah rekreasi terdapat hal yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, damai dan penuh kasih sayang dari setiap anggota keluarga, sehingga keluarga menjadi merasa “*baity jannaty*” atau rumahku adalah surgaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Hubungan Nafkah Dengan Rekreasi.

Informan menyatakan adanya korelasi antara nafkah dan rekreasi. Informan menyatakan bahwa rekreasi adalah kebutuhan yang dibutuhkan keluarga pada saat ini terlebih dalam ruang lingkup dosen, dan nafkah adalah bentuk pemenuhan kebutuhan rekreasi tersebut. Dalam hal ini nafkah rekreasi tidak bersifat wajib namun sangat

dibutuhkan oleh masing-masing keluarga guna untuk memperbaharui atmosfir dalam keluarga.

2. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga.

Seluruh informan sepakat dan menyatakan bahwa nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga. karena dengan pemenuhan nafkah rekreasi hal yang awalnya kusam dalam keluarga dapat kembali cerah apabila pemenuhan nafkah rekreasi tersebut telah diberikan, yang awalnya ada masalah dalam komunikasi dapat menjadi terbuka untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga. Sehingga nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga. hal tersebut juga telah memenuhi fungsi-fungsi keluarga diantaranya fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi edukatif, dan fungsi rekreatif.

A. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Nafkah rekreasi dapat di implementasikan dalam kehidupan setiap dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sehingga keharmonisan keluarga senantiasa berada diruang lingkup rumah tangganya.
2. Nafkah rekreasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat lainnya, sehingga perceraian tidak menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, namun bisa

diselesaikan dengan memenuhi nafkah rekreasi sehingga terciptalah rumah tangga yang harmonis.

3. Adanya pembukuan dan pembahasan khusus terkait perkembangan nafkah, salah satunya adalah nafkah rekreasi. Sehingga pembaca dapat mengkaji lebih tentang perkembangan nafkah, tidak hanya dalam ruang lingkup nafkah sandang, pangan, dan papan atau nafkah klasik.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-Karim.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.

Askin, Amiruddin da Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2004.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung. Karisma. 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 – juz 30. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. 1982-1983.

Ghazali. Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin*. Beirut Lebanon: Daar Ibn Hazm. 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I, cetakan XVII*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1987.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang. UIN MALIKI PRESS. 2013.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. cet ke 2. Surabaya. Pustaka Progresif. 2002.

Nadzir, Moh.. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Roskarya. 2005.

Nawawi. Al Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riyadhu As-shalihin Min Kalami Sayyidi Al Mursalin*. Hadits 290. Beirut Damaskus: Daar Ibn Katsir. 2007.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*. Jakarta. Prenada Media Group. 2011.

Palys, T. *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Resarch Methods Vol 2*. Los angles. Sage. 2008.

Raid. *Sunan Abi Daud*. Amman Jordan: Daar Al Hadharah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi'. 2015.

Salim, Amru Abdul Mun'im. *Panduan Lengkap Nikah "Pembahasan Tuntas Mengenai Hukum-Hukum Seputar Pernikahan Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*. Solo. Daar An-Naba'. 2008.

Seyal, Faiez H. *Together Forever "Menjadi Pasangan Paling Bahagia"*. Jakarta. Gadika Pustaka. 2007.

Shalih, Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* “kita menyiapkan & merawat”. Solo. Aqwam Jembatan Ilmu. 2008.

Turki. Abdullah bin Abdul Muhsin. *Riyadhu As-shalihin*. Hadits 4/292. Turki: Riyadh As-Shalihin. 676 H.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam*. Jakarta. Darus Sunah. 2007.

Mathraji, Mahmud. *Al Majmu' Syarkhu-l-muhdzdzab* lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif An Nawawi. juz 19. Darul Fikr.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2011.

Skripsi

Hakim, Lukman. *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga* (studi kasus LAPAS Wanita, Sukun, Malang). Malang. UIN Malang. 2012.

Lara, Lailly Buang. *Implementasi Kadar Nafkah Suami* (Studi pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah). Malang. UIN Malang. 2017.

Mayasari, Melati. *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun “Ekologi”*. Malang. UIN Malang. 2013.

Nadhifah, Alif. *Menjaga Keselamatan Keluarga* “Dirayah Tahliliyah Surat At-Tahrim Ayat 6”. Surabaya. IAIN Sunan Ampel. 2012.

Website

<http://etheses.uin-malang.ac.id/>. Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasi bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang). diakses 5 September 2018.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/>. *Implementasi Kadar Nafkah Suami* (Studi Pandangan Santri Putri di Pessantren Kota Malang dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah). diakses 5 September 2018.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>. Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah keluarga dari istri karir dalam prespektif hukum islam. diakses 11 Nopember 2018

<http://www.tribunwisata.com//2017/08/05/5-pengertian-rekreasi-menurut-para-ahli-secara-etimologis-manfaatnya.html/>. 5 pengertian rekreasi menurut para ahli secara Etimologis dan Manfaatnya. diakses pada tanggal 04 September 2018.

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>. No. 66. Th. XVII (Agustus, 2015). di akses 11 Nopember 2018.

kbbi.kemdikbud.go.id, KBBI Daring, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Pa-Malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-58-01/2018-11-12-03-19-31/prosedur-keberataan-terhadap-pelayanan-informasi/item/55-penyebab-perceraian, diakses tanggal 26 Nopember 2019.

Portalgaruda.org. Nelli, Jumni. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Al istinbath. Jurnal Hukum Islam Vol. 2, 2017. STA..IN Curup Bengkulu. diakses 11 Nopember 2018.

Telagahati.wordpress.com/2017/12/03/tanda-tanda-ilmuan-muslim-ulil-abab/, diakses 3 Maret 2019.

Wawancara

Nawirah. Wawancara. Malang 25 Maret 2019.

Esy Nur Aisyah. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

Maretha Ika Prajawati. Wawancara. Malang 26 Maret 2019.

Jundiani. Wawancara. Malang 26 Maret 2019.

Erik Sabti Rahmawati. Wawancara. Malang 26 Maret 2019.

Ahmad Izzuddin. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

M. Faiz Nashrullah. Wawancara. Malang 26 Maret 2019.

Mujahidin Ahmad. Wawancara. Malang 25 Maret 2019.

Azizatur Rahmah. Wawancara. Malang 25 Maret 2019.

Shinta. Wawancara. Malang 25 Maret 2019.

Berry Fahri Hanifah. Wawancara. Malang 25 Maret 2019.

Umdatul Khoirot. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

Fina Hidayati. Wawancara. Malang 26 Maret 2019.

Muh. Anwar Fuady. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

Agus Iqbal Hawabi. Wawancara. Malang 28 Maret 2019.

Dimas Femy Sasongko. Wawancara. Malang 28 Maret 2019.

Ahmad Makki Hasan. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

Burhan Ma'arif Z.A. Wawancara. Malang 27 Maret 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN











DAFTAR PERTANYAAN

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejauh mana Ibu atau Bapak memahami makna nafkah?
2. Berapa kadar nafkah yang Ibu atau Bapak inginkan?
3. Apa saja yang di kategorikan nafkah menurut Ibu atau Bapak?
4. Apa segala kebutuhan yang diinginkan Ibu atau Bapak bisa ddi kategorikan sebagai nafkah ? bagaimana Ibu atau Bapak meminta pemenuhannya kepada suami?
5. Sejauh mana Ibu atau Bapak memaknai rekreasi? Apa menurut Ibu atau Bapak makna rekreasi?
6. Apa yang dirasakan Ibu atau Bapak ketika melakukan kegiatan rekreasi?
7. Menurut Ibu atau Bapak apakah ada korelasi atau hubungan Antara nafkah dengan rekreasi?
8. Apa menurut Ibu atau Bapak rekreasi bisa dikategorikan sebagai nafkah?
9. Bagaimana pandangan Ibu atau Bapak tentang keharmonisan keluarga? Dan apa penunjangnya?
10. Bagaimana pandangan Ibu atau Bapak terkait nafkah rekreasi?
11. Apakah nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ibnu Hambal Puri Setiawan
 NIM/Jurusan : 15210108/A1-Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
 Judul Skripsi : **Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|---------------------------------|-------|
| 1. | 10 Desember 2018 | Proposal Skripsi | |
| 2. | 22 Februari 2019 | Revisi BAB I II II | |
| 3. | 25 Maret 2019 | klarifikasi BAB I II II | |
| 4. | 5 Maret 2019 | ACC BAB I II III | |
| 5. | 29 Maret 2019 | Klarifikasi paparan data BAB IV | |
| 6. | 9 April 2019 | Penyerahan Bab IV | |
| 7. | 15 April 2019 | Revisi BAB IV | |
| 8. | 18 April 2019 | ACC Analisis BAB IV | |
| 9. | 5 Mei 2019 | Revisi BAB V | |
| 10. | 13 Mei 2019 | ACC BAB 1-V | |

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui

Ban Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsyiyah



Dr. Sugirman, M.A

NIP.197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-106/F.Sy/TL.01/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

06 Maret 2019

Kepada Yth.

Dosen Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ibnu Hambal Puri Setiawan 15210108
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan wawancara dengan Dosen Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan. Gajayana 50 Telepon / Faksimile +62341 - 558916 Malang 65144
 Website : www.uin-malang.ac.id / <http://psikologi.uin-malang.ac.id>

Nomor : 465 /FPsi/TL.00/03/2019
 Perihal : **Wawancara guna penelitian**

26 Maret 2019

Kepada Yth : Dekan
 Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Syariah
 Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: B-1106/F.Sy/TL.01/03/2019, tanggal 06 Maret perihal penelitian yang akan diselenggarakan pada :

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal | : Selasa - Rabu 26-27 Maret 201 |
| Pukul | : 08.00 - 12.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Agenda | : Wawancara dengan dosen |

Maka dengan ini kami selaku Wakil Dekan Bidang Akademik F. Psikologi berkenan menunjuk dosen kami untuk menjadi informan pada kegiatan yang dimaksud, (terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Ali Rizho

Tembusan :

1. Dekan sebagai laporan;
2. Para Wakil Dekan sebagai laporan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan. Gajayana 50 Telepon / Faksimile +62341 - 558916 Malang 65144
Website : www.uin-malang.ac.id/ / <http://psikologi.uin-malang.ac.id>

Nomor : **466** /FPsi/TL.00/03/2019 26 Maret 2019
Perihal : **Wawancara guna penelitian**

Kepada Yth : **Bpk/Ibu Dosen**
Fakultas Psikologi
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: B-1106/F.Sy/TL.01/03/2019, tanggal 06 Maret perihal penelitian yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa - Rabu 26-27 Maret 2019
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Agenda : Wawancara dengan dosen

Maka dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi informan pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ali Ridho

Tembusan :

1. Dekan sebagai laporan;
2. Para Wakil Dekan sebagai laporan;
3. Arsip.

S



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI
 Jalan. Gajayana 50 Telepon / Faksimile +62341 - 558916 Malang 65144
 Website : www.uin-malang.ac.id / http://psikologi.uin-malang.ac.id

Lampiran Surat
 Nomor : 466/FPsi/TL.00/03/2019
 Perihal : **Wawancara guna penelitian**

26 Maret 2019

Bpk/Ibu Dosen
 Fakultas Psikologi
 Di
 Tempat

Berikut daftar nama dosen pada wawancara penelitian antara lain:

| No. | Nama Dosen | Fakultas |
|-----|-------------------|-----------|
| 1. | Fina Hidayati | Psikologi |
| 2. | Umdatul Khoirot | Psikologi |
| 3. | Moh. Anwar Fu'ady | Psikologi |
| 4. | Agus Iqbal Hawabi | Psikologi |

Menunjuk nama tersebut diatas guna menjadi informan, mohon kepada yang bersangkutan untuk membantu layanan akademik guna penelitian mahasiswa an. **Ibnu Hambal Puri Setiawan NIM: 15210108** Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, atas kerjasama & perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Ali Ridho

BIODATA MAHASISWA

Nama : Ibnu Hambal Puri Setiawan
NIM : 15210108
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 18 Januari 1996
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2015
Alamat Rumah : Jln. Ndadapan No. 8 Dsn. Dadapan Ds. Klitik
Rt. 05 Rw. 02 Kec. Geneng Kab. Ngawi
No. HP : 081233980084
E-mail : sambalcover@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal:

- **TK Nawa Kartika**
- **MI Al Falah Beran Ngawi**

- **Pondok Modern Darussalam Gontor**
- **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

B. Pendidikan Non Formal

- **Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pengalaman Selama Kuliah:

1. **Ketua Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 2014**
“Smart Generation” Regional Malang Raya 2017
2. **Juara 1 Duta Syariah 2017**
3. **Juara 3 Duta Wisata Kabupaten Ngawi 2017**
4. **Finalis Raka Raki Jawa Timur 2018**
5. **Persatuan Mahasiswa Alumni Darussalam Gontor (PERMADA)**
 - **Tahun 2015 s/d 2017 sebagai Anggota**
 - **Tahun 2017 s/d 2018 sebagai Pegurus**
6. **Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Tae Kwon Do UIN Maulana Malik Ibrahim**
7. **Bagian Keamanan Orientasi Fakultas (OSFAK) 2018**
8. **Juara 1 Putra Dirgantara LANUD Iswahjudi 2019**